



P U T U S A N

NOMOR 124/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA (PD. PAM JAYA)., beralamat di Jl. Penjernihan II, Pejompongan, Jakarta Pusat-10210 diwakili oleh *“Erlan Hidayat”*., dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA)., memberikan Kuasa kepada *“Rendy Anggara Putra, SH”* dan *“Partahi Gabe Uli Sidabutar, SH”* Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **“RAP & Co”**., beralamat di AXA Tower 45th Floor, Jl. Prof Dr. Satrio, Kav.18, Jakarta-12940., berdasarkan *Surat Kuasa Khusus No. 157/-086.8., tanggal 14 Januari 2016*, selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERBANDING semula PELAWAN ;**

2. PT. AETRA AIR JAKARTA., beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lt.2, Jl. Bulevar, Kelapa Gading, LA3, No.1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta-12240, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaka Hadisupani Oemang. SH dan Perry Hasan Pardede,SH Cs Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MJAYA HADI & Co, yang beralamat di Menara Palma 12th Floor, Jl. HR.Rasuna Said Blok X-2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Oktober 2016 dibawah nomor 2948/Srt.kuasa/Advokat/Insidentil/PN.JKT.PST, selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERBANDING semula TERLAWAN TERSITA ;**

l a w a n

1. IKIN SODIKIN., beralamat di Jalan Warakas II, Gang 7/I-B, Rt.015, Rw.02, Warakas, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERLAWAN PENYITA I ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YOHANES SIAHAYA.,** beralamat di Jalan Warakas I, Rt.013, Rw. 08, Papanggo, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERLAWAN PENYITA II ;**
3. **S A F E R I,** beralamat di Jalan SMP 160, Rt.003, Rw.005, Ceger, Cipayang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut TERBANDING III semula **TERLAWAN PENYITA III ;**
4. **O D I N G.,** beralamat di Jalan Pondok Kelapa Selatan, Rt.009, Rw.005, Pondok Kelapa, Duren sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING IV semula TERLAWAN PENYITA IV ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Maret 2017 Nomor 124/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 3 Pebruari 2017 Nomor 27/PDT.Bth/2016/PN.JKT.PST dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor 27/PDT.BTH/2016/PN.JKT.PST yang pada pokoknya sebagai berikut :

PELAWAN MEMILIKI ALAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) ATAS PENETAPAN SITA EKSEKUSI DAN PENETAPAN LELANG EKSEKUSI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA TERLAWAN

Alasan Pertama :

Pelawan adalah satu-satunya perusahaan daerah di Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyediakan dan mendistribusikan air minum di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

1. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang No. 11, Tahun 1974 tentang Pengairan pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengusahakan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengusahakan air dan sumber-sumber air untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan masyarakat di daerah, maka Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang No. 5, Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ("UU Perusahaan Daerah") dapat mendirikan perusahaan daerah yang seluruh modalnya dari sebagian kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan ; -----

2. Bahwa selanjutnya Pasal 5 Ayat (2) UU Perusahaan Daerah pada pokoknya menyatakan Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah Khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional Umumnya dalam rangka ekonomi terpinpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, yang dalam melaksanakan tujuannya Perusahaan Daerah bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam UU Perusahaan Daerah ; -----

3. Bahwa Pelawan adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan amanat UU Perusahaan Daerah di atas khususnya Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 3 Tahun 1977 Jo. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 13, Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("Perda DKI No. 13/1992") (Bukti P-3) yang selaku badan hukum diberikan kewenangan untuk melakukan pengusahaan, penyediaan dan pendistribusian air minum serta usaha-usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah ini. Adapun tujuan didirikan Pelawan untuk pemenuhan air minum untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan asli daerah serta turut melaksanakan pengembangan perekonomian daerah ; -----

4. Bahwa Pelawan dalam melakukan tugas pokoknya yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat, maka Pelawan memiliki peranan dan fungsi pokok yang dapat Pelawan rangkum berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perda DKI No. 13/1992 yaitu : -----

a. Mengusahakan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan program pembangunan Pemerintahan Daerah ; -----

b. Membangun, mengelola dan memelihara instalasi penjernihan serta sumber air baku dan penyimpanan air ; -----

Hal 3 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



- c. Membangun dan memelihara sistem pengadaan air minum antara lain : hidran umum, terminal air dan tangki air ; -----
- d. Memasang dan memelihara pipa-pipa induk dan pipa distribusi berikut fasilitas lainnya ; -----
- e. Mengatur serta mengawasi distribusi dan pemakaian air minum ; -----
- f. Melakukan penelitian laboratorium terhadap sumber-sumber dan produk air minum sesuai dengan syarat-syarat kesehatan ; -----
- g. Melakukan survei dengan pengumpulan data untuk bahan penyusunan tarif air minum ; -----
- h. Melayani permintaan sambungan air minum dari dan untuk masyarakat, perusahaan, perumahan, hotel, dan lain-lain ; -----
- i. Melakukan pencatatan meter air terhadap para pelanggan air minum ; -----
- j. Menagih uang langganan air minum dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- k. Mengambil tindakan terhadap pemakai air minum yang tidak sah ; -----
- l. Menyediakan air minum dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan fasilitas kota ; -----
- m. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam rangka mengatur, memberikan izin dan mengawasi usaha-usaha instalasi air minum yang dilaksanakan oleh pihak ketiga di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----
- n. Memberikan izin dan mengawasi instalatur di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----
- o. Meningkatkan mutu, keterampilan, dan kesejahteraan Karyawan dalam pembentukan tenaga kerja terampil dan pengembangan karier untuk meningkatkan pelayanan umum ; -----

5. Bahwa fungsi pokok Pelawan diatas telah dicantumkan secara tegas dalam Pasal 2 Perda DKI Jakarta No. 11, Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("Perda DKI No. 11/1993") yang pokoknya menyatakan : -----

- (1) Gubernur Kepala Daerah menunjuk PAM Jaya sebagai pelaksana dalam perusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum ; -----
- (2) PAM Jaya berkewajiban melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat ; -----

6. Bahwa untuk melaksanakan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam meningkatkan produksi, distribusi, pengelolaan dan kemampuan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dengan fungsi-fungsi pokok di atas yang hanya dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan Terlawan Tersita yang merupakan pihak ketiga yang memiliki keahlian dan dana serta sumber-sumber daya lainnya yang berkaitan dengan rancangan, konstruksi, pengelolaan (termasuk pembacaan meter, penyiapan rekening tagihan dan penagihan) dan pengoperasian fasilitas-fasilitas produksi dan distribusi Air Bersih dan Air Minum ; -----

7. Bahwa untuk merealisasikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di sebagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara, Jakarta Timur dan sebagian Jakarta Selatan, maka Pelawan dan Terlawan Tersita membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di wilayah Timur Jakarta No. 106 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") (Bukti P-4) ; -----
8. Bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang sangat dirugikan dengan adanya Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Lelang Eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan didasarkan pada permohonan Para Terlawan Penyita dikarenakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas Obyek Sita Eksekusi berdasarkan Perda DKI No. 11/1993 dan Perjanjian Kerjasama atas harta benda berupa 1 (satu) buah rekening perusahaan dengan No. A/C. 30.600.189.772 yang berada di Standard Chartered Bank dan 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air dengan No. Pol. B 9521 WQ., B 9520 WQ., dan B 9232 HM yang masing-masing atas nama Terlawan Tersita (PT. Aetra Air Jakarta) ; -----
9. Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Penetapan Sita Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan Penyita adalah hak hukum bagi Pelawan untuk melindungi kepentingan Pelawan dan khususnya untuk melindungi sebagian masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pelanggan Pelawan atas perbuatan Para Terlawan Penyita yang telah mengajukan Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) buah rekening perusahaan dengan No. A/C. 30.600.189.772 yang berada di Standard Chartered Bank dan 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air yang masing-masing atas nama Terlawan Tersita yang merupakan milik Pelawan berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan kewenangan dalam Perda DKI No. 11/1993 yang terbukti sangat merugikan Pelawan sebagai pemilik yang sah atas obyek sita eksekusi ; -----

Hal 5 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



10. Oleh karena itu, Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan telah memenuhi ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR dan sudah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo untuk menerima dan memeriksa Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan menurut ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR yang pada pokoknya memberikan hak hukum bagi Pelawan untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) kepada Para Terlawan Penyita yang menyatakan sebagai berikut : -----
"Perlawanan, termasuk perlawanan dari pihak ketiga, atas dasar hak milik sendiri dari barang-barang yang telah disita itu, yang akan dilaksanakan; juga mengenai semua sengketa yang timbul karena upaya paksaan itu, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan dalam daerah hukum mana tindakan-tindakan pelaksanaan dijalankan" ; -----

Alasan Kedua :

Pelawan bukan Pihak dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 83/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 16 Juni 2009 yang menjadi dasar diterbitkannya Penetapan Sita Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan Penyita.

11. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Obyek Sita Eksekusi yang merupakan harta benda milik Pelawan adalah pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 83/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 16 Juni 2009 antara Para Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita ("Putusan PHI") yang menghukum Terlawan Tersita untuk memenuhi kewajibannya kepada Para Terlawan Penyita ; -----
12. Bahwa Putusan Pengadilan hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 83/PHI.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 16 Juni 2009 (Bukti P-5) merupakan putusan atas perkara antara Para Terlawan Penyita melawan Terlawan Tersita (PT. Aetra Air Jakarta) yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pelawan selaku pihak yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Penetapan Sita Eksekusi sebagaimana Pelawan kutip dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PHI sebagai berikut : -----

"Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Ikin Sodikin., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames Pam Jaya) Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Warakas II Gg. 7/1-B Rt.015/Rw.002 Warakas Jakarta Utara ; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat-I ; -----
2. Yohanes Siahaya., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames Pam Jaya), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Warakas 1 Rt. 013/Rw 008 Papanggo Tj. Priok Jakarta Utara ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-II ; -----
3. Safer., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames Pam Jaya), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan SMP 160 Rt. 003/Rw 005 Ceger Cipayung Jakarta Timur ; -----
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat-III ; -----
4. Ruplikpul Sianturi., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames Pam Jaya), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pondok Kelapa Selatan Rt. 009/Rw. 005 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur ; -----
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat-IV ; -----
5. Sahroni., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames Pam Jaya), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Saharjo Gg. Bhakti Rt 005/Rw.005 Manggarai Tebet Jakarta Selatan ; -----
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat-V ; -----
6. Oding., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames Pam Jaya), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pondok Kelapa Selatan Rt. 009/Rw. 005 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur ; -----
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat-VI ; -----

LAWAN :

PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames Pam Jaya), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Syahril Japarin, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur.....dst ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat"; -----

13. Bahwa berdasarkan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Hal 7 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Hal. 299 menjelaskan yang pokoknya adalah sebagai berikut : -----

“proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Penjelasan tersebut sejalan dengan putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan sita yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet” ; -----

- 14.** Bahwa apabila proses penyelesaian suatu perkara tersebut merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga yang dirugikan tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dalil-dalil Pelawan tersebut telah sejalan dengan Pasal 478 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) yang pokoknya mengatur sebagai berikut : -----

“Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak” ; -----

- 15.** Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum di atas, maka sepatutnyalah Putusan PHI hanya mengikat para pihak yang berperkara sebagaimana tercantum dalam Putusan PHI yang sama sekali tidak mengikat Pelawan selaku pihak ketiga menurut ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut : -----

*“Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya ; -----
Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula” ; -----*

- 16.** Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pelawan tersebut di atas membuktikan bahwa Pelawan merupakan pihak ketiga yang kedudukannya bukan sebagai pihak dalam perkara antara Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita dalam Putusan PHI yang menjadi dasar bagi Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi atas Obyek Sita Eksekusi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian alasan-alasan di atas Pelawan berhak untuk mengajukan Gugatan Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penetapan Sita Eksekusi yang sangat merugikan Pelawan karena Penetapan Sita Eksekusi tersebut diletakkan terhadap harta benda milik Pelawan yang bukan merupakan pihak yang bersengketa dalam perkara di PHI;

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA ATAS PENETAPAN SITA EKSEKUSI.

17. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawan Pihak Ketiga yang diajukan Pelawan terhadap Penetapan Sita Eksekusi oleh Para Terlawan Penyita dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 562 K/Pdt.Sus/2009., tanggal 20 Nopember 2009 Jo. Putusan No. 134/Plw.PHI/PN.Smg., tanggal 06 Mei 2009 (Bukti P-6) yang pada pokoknya memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan penentuan status kepemilikan atas barang. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sri Handayani tersebut harus ditolak” ; -----

18. Bahwa selanjutnya dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Permasalahan dan Paparan Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Jajaran Pengadilan Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2007 dan Tahun 2008 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 halaman 371 (Bukti P-7) menyatakan pada pokoknya *“derden verzet adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri”* (Bukti P-6). Dengan demikian perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, yang diajukan oleh Pelawan selaku pihak ketiga (derden verzet) harus diajukan ke Pengadilan Negeri dan karenanya yang memeriksa dan memutus perkara perlawanan tersebut harus Hakim Pengadilan Negeri dimana eksekusi tersebut diletakkan dan dilaksanakan yang dalam perkara A quo Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ; -----

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan sudah tepat dan cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawanan A quo dengan seluruh akibat hukumnya ; -----

OBYEK SITA EKSEKUSI YANG DITETAPKAN DALAM PENETAPAN SITA EKSEKUSI ADALAH MILIK PELAWAN BERDASARKAN Perda DKI No. 11/1993 DAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAWAN DAN TERLAWAN TERSITA YANG ERAT PENGGUNAANNYA UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DI SEBAGIAN WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA.

- 20.** Bahwa perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui, Pelawan memiliki kepentingan hukum dalam Gugatan Perlawanan A quo mengingat Pelawan adalah sebuah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Perda DKI Jakarta No.13/1992 (*Vide Bukti P-3*) yang dalam melaksanakan fungsinya selaku perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk melakukan pelayanan dengan menyediakan air minum dan air bersih untuk seluruh Warga DKI Jakarta ; -----
- 21.** Bahwa Pelawan dengan ini memohon pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak pelaksanaan Penetapan Sita Eksekusi dengan alasan Obyek Sita Eksekusi yang dimohonkan Para Terlawan Penyita yang secara tidak langsung merupakan harta kekayaan milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini dimiliki dan dikuasai oleh Pelawan "*Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (PD PAM JAYA)*"; -----
- 22.** Bahwa untuk tujuan optimalisasi pelayanan penyediaan air bersih di sebagian wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara, Jakarta Timur dan sebagian Jakarta Selatan, maka Pelawan melakukan kerjasama dengan Terlawan Tersita (*PT. Aetra Air Jakarta d/h PT. Thames PAM JAYA*) untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum bagi sebagian warga di Provinsi DKI Jakarta dengan ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama antara Pelawan dengan Terlawan Tersita (*Vide Bukti P-4*) ; -----
- 23.** Bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerjasama Pasal 13 Ayat (1) Tentang Pemeliharaan Aset dan Pasal 14 Ayat (1) Tentang Aset Yang Ada mengatur perihal Obyek Sita Eksekusi sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Sita Eksekusi merupakan harta kekayaan milik Pelawan yang merupakan aset/harta

Hal 10 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan milik negara (secara tidak langsung milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta). Adapun ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama tersebut selengkapnya Pelawan kutip di bawah ini : -----

Pasal 13 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Tentang Pemeliharaan Aset : -----

"Pihak Kedua (Terlawan Tersita) harus memelihara Aset Yang Ada yang diserahkan kepada Pihak Kedua (Terlawan Tersita) menurut Klausula 14 dan semua Aset Baru, dalam setiap hal dalam keadaan baik dan dapat digunakan dan sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik, dengan selalu tunduk pada Klausula 13.3, dan 14.4 dan penggantian Aset sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik" ; -----

Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Tentang Aset Yang Ada :

"Hak Milik atas seluruh Aset Yang Ada tetap berada pada Pihak Pertama (Pelawan) selama Jangka Waktu (25 tahun)" ; -----

- 24.** Selain itu, Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama juga menegaskan bahwa aset/harta kekayaan (Obyek Sita Eksekusi) tersebut bukanlah milik Terlawan Tersita, melainkan milik Pelawan (dalam hal ini PD PAM JAYA yang merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta). Kedudukan Terlawan Tersita atas aset/harta kekayaan milik Pelawan tersebut hanyalah semata-mata sebagai pihak yang menguasai untuk digunakan dan dimanfaatkan atas aset (Obyek Sita Eksekusi) untuk melaksanakan kegiatan usahanya dalam menyediakan air bersih kepada masyarakat. Terlawan Tersita bukanlah pemilik atas obyek sita tersebut. Terlawan Tersita pun dalam hal ini dilarang untuk menjual, menyewakan, membebankan, memindahkan, mengalihkan, melepaskan, atau mengadakan suatu Hak Jaminan atas aset milik Pelawan (dalam hal ini PD PAM Jaya yang merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta) berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama yang selengkapnya Pelawan kutip dibawah ini : -----

Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama :

"Meskipun Hak Milik atas seluruh Aset Yang Ada tetap berada pada Pihak Pertama (Pelawan), Pihak Kedua (Terlawan Tersita), berhak atas penguasaan dan penggunaan secara eksklusif Aset Yang Ada tersebut selama Jangka Waktu dan Pihak Pertama (Pelawan) menjamin bahwa ia tidak akan menjual, menyewakan, membebankan, memindahkan, mengalihkan, melepaskan, atau mengadakan suatu Hak Jaminan atas Aset yang Ada tanpa

Hal 11 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Pihak Kedua (Terlawan Tersita) persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang wajar” ; -----

Mengenai Rekening Terlawan Tersita.

25. Bahwa Rekening Bank No. A/C. 30.600.189.772 atas nama PT. Aetra Air Jakarta yang terdaftar di Standard Chartered Bank (“Rekening Pemasangan Sambungan Baru”) merupakan rekening penampungan untuk instalasi / pemasangan sambungan baru yang dipublikasikan untuk kepentingan sebagian masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang informasi mengenai Rekening Pemasangan Sambungan Baru tersebut diatur dalam Buku Paket Informasi Bagi Pelanggan Key Account dan Pasal 2 Ayat (3) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 152, Tahun 2013 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Pemasangan Sambungan Baru Untuk Pelanggan Meter Besar (Key Account) (“Kepdir No.152/2013”) (Bukti P-8) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 2 Ayat (3) Kepdir No.152/2013 :

“dalam pelaksanaannya, perusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum oleh PAM Jaya dikerjasamakan dengan kedua operator selama jangka waktu kerjasama (“Terlawan Tersita”)” ; -----

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Perda DKI No. 11/1993 mengatur mengenai biaya dan uang jaminan sehubungan dengan pemasangan baru yang wajib dibayarkan oleh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta selaku pelanggan Pelawan melalui Terlawan Tersita dengan ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 14 Perda DKI No. 11/1993 :

(1) Setiap penyambungan air minum, dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Direksi PAM Jaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Biaya penyambungan air minum dihitung sesuai dengan klasifikasi jenis pelanggan ; -----

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetor terlebih dahulu ke Kas PAM Jaya sebelum penyambungan pipa dinas ke pisa persil dilaksanakan ; -----

Pasal 15 Perda DKI No. 11/1993 :

(1) Setiap pelanggan baru dikenakan uang jaminan pelanggan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi PAM Jaya ; -----

(2) Uang jaminan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikembalikan kepada Pelanggan, yang karena kemauan sendiri ataupun karena keadaan memaksa yang bersangkutan berhenti sebagai pelanggan ; -----

27. Berdasarkan ketentuan Kepdir No. 152/2013 dan Perda DKI No. 11/1993 di atas diketahui bahwa kedudukan Rekening Pemasangan Sambungan Baru tersebut telah diatur lebih lanjut dalam definisi Perjanjian Kerjasama yang mengatur mengenai Rekening Penerimaan Tagihan Operasional halaman 23 pada pokoknya memberikan definisi sebagai berikut : -----

"Rekening Penerimaan Tagihan Operasional berarti rekening-rekening atas nama Para Pihak yang dipegang oleh Agen Escrow dan digunakan untuk menerima dana dari Agen Penagihan yang belum direkonsiliasikan oleh Para Pihak sesuai dengan Klausula 30.2 sebelum dipindahkan ke Rekening Escrow atau sebelu dikembalikan ke Pelanggan" ; -----

28. Bahwa nyatanya uang yang berada dalam Rekening Pemasangan Sambungan Baru adalah uang yang berasal dari para pelanggan Pelawan yang belum dikonsolidasikan dan tercatat sebagai biaya pemasangan baru menurut Pasal 14 Perda DKI No.11/1993 bukan pendapatan atas manfaat dan penggunaan air bersih sebagaimana dibuktikan dalam Buku Paket Informasi Bagi Pelanggan Key Account yang diterbitkan oleh Terlawan Tersita (PT Aetra Air Jakarta) dan Pelawan (PAM Jaya) sejak Tahun 2007 (Bukti P-9) yang tegas-tegas menyatakan Rekening Terlawan Tersita dengan No. A/C. 30.600.189.772 yang terdaftar di Standard Chartered Bank adalah rekening penampungan untuk instalasi/pemasangan sambungan baru yang pelaksanaan kegiatan instalasi / pemasangannya dilaksanakan oleh Terlawan Tersita yang sangat erat dengan peranan dan fungsi sosial Pelawan dalam melakukan perusahaan,

Hal 13 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan dan pendistribusian air minum untuk melayani dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi sebagian warga masyarakat DKI Jakarta yang pelaksanaannya dilakukan secara nyata oleh Terlawan Tersita ; -----

29. Bahwa besaran biaya pemasangan sambungan baru yang disetorkan oleh pelanggan dalam hal ini masyarakat di Provinsi DKI Jakarta ke Rekening Pemasangan Sambungan Baru didasari dengan penetapan tarif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut : (i) *Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 4164 tanggal 31 Desember 2003 (Bukti P-10).*, (ii) *Surat Keputusan Direktur PD. PAM Jaya No. 10 tanggal 26 Januari 2004 (Bukti P-11).*, dan (iii) *Surat Keputusan Direksi PAM Jaya Nomor 64, Tahun 2008 tentang Biaya Penyambungan Air Minum ("SK Direksi PAM Jaya No.64/2008") (Bukti P-12)* yang pokoknya menyatakan bahwa biaya instalasi/pemasangan sambungan baru terdiri dari (i) *Biaya Penyambungan*, (ii) *Biaya Administrasi* dan (iii) *Uang Jaminan Langganan (UJL)* yang dapat Pelawan uraikan sebagai berikut : -----

BIAYA PENYAMBUNGAN BARU (SK DIREKSI PAM JAYA No.64/2008)

Tarif Baru	Diameter Meter Air (Inchi)	Biaya Penyambungan (Rp)	B. Adm (Rp)	UJL (Rp)	Jumlah (Rp)
Kelompok I – II	½	565.000	27.500	35.000	627.500
	¾	1.355.000	27.500	35.000	1.417.500
	1	1.621.000	27.500	35.000	1.683.500
	1½	2.490.000	27.500	35.000	2.552.500
	2	26.139.000	27.500	35.000	26.201.500
	3	29.413.000	27.500	35.000	29.475.500
	4	32.388.000	27.500	35.000	32.450.500
	6	45.093.000	27.500	35.000	45.155.500
Kelompok IIIA - IIIB	½	879.000	27.500	55.000	961.500
	¾	1.660.000	27.500	55.000	1.742.500
	1	1.986.000	27.500	55.000	2.068.500
	1½	3.051.000	27.500	55.000	3.133.500
	2	32.022.000	27.500	55.000	32.104.500
	3	36.033.000	27.500	55.000	36.115.500
	4	39.677.000	27.500	55.000	39.759.500



	6	55.241.000	27.500	55.000	55.323.500
Kelompok	½	879.000	27.500	260.000	1.166.500
IVA – IVB	¾	1.660.000	27.500	260.000	1.947.500
& V	1	1.986.000	27.500	260.000	2.273.500
(Khusus)	1½	3.051.000	27.500	260.000	3.338.500
	2	32.022.000	27.500	260.000	32.309.500
	3	36.033.000	27.500	260.000	36.320.500
	4	39.677.000	27.500	260.000	39.964.500
	6	55.241.000	27.500	260.000	55.528.500

30. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap tindakan Para Terlawan Penyita yang telah mengeksekusi dan mencairkan rekening atas nama Terlawan Tersita yang nyatanya uang dalam rekening tersebut merupakan milik para pelanggan Pelawan yang ditampung melalui Rekening Terlawan Tersita untuk digunakan oleh Terlawan Tersita dalam membiaya instalasi/pemasangan sambungan baru yang dibayarkan oleh para pelanggan Pelawan melalui Terlawan Tersita dalam hal ini oleh Warga Provisi DKI Jakarta untuk Wilayah Utara, Wilayah Timur dan sebagian Wilayah Selatan, uang instalasi / pemasangan sambungan baru yang dibayarkan oleh usaha kecil sampai dengan usaha menengah di Wilayah Utara, Wilayah Timur dan sebagian Wilayah Selatan pada Provinsi DKI Jakarta guna memperoleh pelayanan air bersih dan air minum dari Pelawan melalui Terlawan Tersita ; -----

31. Bahwa tindakan Para Terlawan Penyita terbukti telah merugikan Negara yang nyatanya Pemda DKI Jakarta telah kehilangan pendapatan materiil sebesar Rp. 337.287.535,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan mengakibatkan kerugian materiil sebagai akibat pelaksanaan eksekusi pencairan dan pelelangan dimana Negara dalam hal ini Pelawan (PAM Jaya) menanggung kerugian nyata sebesar Rp. 73.368.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang milik para pelanggan Pelawan yang dipercayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terlawan Tersita selaku pihak ketiga untuk digunakan sebagai biaya instalasi/pemasangan sambungan baru yang tujuannya untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta maupun kalangan usahawan kecil maupun menengah ; -----

Mengenai 3 (Tiga) Kendaraan Operasional :

- 32.** Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan operasional yang termasuk ke dalam barang sitaan tersebut adalah harta benda (aset-aset) yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan milik Pelawan selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak 1998 s.d 2002 berdasarkan Pasal 6.2 Perjanjian Kerjasama antara Terlawan Tersita dan Pelawan sebagaimana Pelawan kutip dibawah ini : -----

"Kerjasama dimulai pada tanggal berlaku kerjasama dan, kecuali apabila diakhiri lebih awal, akan berakhir pada ulang tahun ke-25 (dua puluh lima) dari tanggal berlaku kerjasama ("Jangka Waktu") ; -----

- 33.** Bahwa barang sitaan yang ditetapkan dalam Penetapan Sita Eksekusi dan Lelang Eksekusi adalah menjadi tanggungjawab secara tidak langsung Pemda DKI Jakarta atas 3 (tiga) Unit Kendaraan Operasional tersebut adalah harta kekayaan (aset-aset) milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang khususnya dikuasai dan dimiliki melalui "Pelawan" sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama ; -----

Pasal 13 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama :

"Pihak Kedua (Terlawan Tersita) harus memelihara Aset Yang Ada yang diserahkan kepada Pihak Kedua (Terlawan Tersita) menurut Klausula 14 dan semua Aset Baru, dalam setiap hal dalam keadaan baik dan dapat digunakan dan sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik, dengan selalu tunduk pada Klausula 13.3, dan 14.4 dan penggantian Aset sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik" ; -----

Pasal 14 ayat (1) Perjanjian Kerjasama :

"Hak Milik atas seluruh Aset Yang Ada tetap berada pada Pihak Pertama (Pelawan) selama Jangka Waktu (25 tahun)" ; -----

- 34.** Bahwa Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama lebih lanjut mengatur mengenai jaminan hukum Terlawan Tersita yang pada pokoknya menyatakan secara

Hal 16 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



benar bahwa benda-benda (aset-aset) yang dipergunakan selama Perjanjian Kerjasama sepenuhnya adalah milik Pelawan dengan kewajiban yang harus ditaati oleh Pelawan kepada Terlawan Tersita yaitu Pelawan tidak akan menjual, menyewakan, membebaskan, memindahkan, mengalihkan, melepaskan, atau mengadakan suatu Hak Jaminan atas benda-benda (aset-aset) tersebut dengan persetujuan Pelawan tanpa adanya hak-hak bagi Terlawan Tersita untuk melakukan perbuatan-perbuatan diatas selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana Pelawan kutip dibawah ini : -----

“Meskipun Hak Milik atas seluruh Aset Yang Ada tetap berada pada Pihak Pertama (Pelawan), Pihak Kedua (Terlawan Tersita), berhak atas penguasaan dan penggunaan secara eksklusif Aset Yang Ada tersebut selama Jangka Waktu dan Pihak Pertama (Pelawan) menjamin bahwa ia tidak akan menjual, menyewakan, membebaskan, memindahkan, mengalihkan, melepaskan, atau mengadakan suatu Hak Jaminan atas Aset Yang Ada tanpa persetujuan Pihak Kedua (Terlawan Tersita), persetujuan mana tidak akan diberikan tanpa alasan yang wajar”, dan ; -----

- 35.** Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Perjanjian Kerjasama secara tegas menyatakan Pelawan adalah selaku pemilik harta benda (aset-aset) yang ditetapkan sebagai Obyek Sita Eksekusi tersebut sedangkan Terlawan Tersita adalah pihak yang diberi hak eksklusif untuk menggunakan harta benda (aset-aset) milik Pelawan yang nyata-nyatanya telah ditetapkan sebagai Obyek Sita Eksekusi sebagaimana dimohonkan oleh Para Terlawan Penyita. Oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk membatalkan Penetapan Sita Eksekusi atau setidaknya menyatakan harta benda (aset-aset) yang termsuk dalam Obyek Sita Eksekusi yang telah disita secara tidak sah dan melawan hukum dengan alasan barang sitaan tersebut sama sekali bukan milik Terlawan Tersita melainkan milik Pelawan ; -----

OBYEK SITA EKSEKUSI MERUPAKAN ASET/HARTA KEKAYAAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN DALAM SEGI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI AIR BERSIH DAN AIR MINUM KEPADA SEBAGIAN WARGA PROVINSI DKI JAKARTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Pelawan selaku pemilik terhadap Obyek Sita Eksekusi merupakan Perusahaan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dapat Pelawan kutip dalam Pasal 5 Perda No. 13/1992 pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----
"Tujuan PAM Jaya adalah pemenuhan air minum untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan asli Daerah serta turut melaksanakan pengembangan perekonomian Daerah" ; -
37. Bahwa harta benda milik Pelawan yang menjadi Obyek Sita Eksekusi tersebut Pelawan gunakan untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perda No. 13/1992 yakni digunakan untuk melangsungkan kegiatan pelayanan penyediaan produksi dan distribusi air bersih dan air minum kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat DKI Jakarta. Dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Terlawan Tersita untuk membantu Pelawan memberikan dan meningkatkan pelayanan produksi dan distribusi air bersih dan air minum kepada masyarakat umum ; -----
38. Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air yang menjadi Obyek atas Sita Eksekusi tersebut adalah sangat diperlukan untuk menjalankan tugas publik dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada sebagian masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, termasuk menghidupi dan menafkahi ribuan tenaga kerja Pelawan yang ditempatkan di perusahaan Terlawan Tersita yang sangat menggantungkan hidup, karir, dan masa depannya pada Terlawan Tersita. Pelawan khawatir apabila 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air tersebut tetap dilakukan eksekusi, maka akan mempengaruhi kinerja dan pelayanan Pelawan kepada masyarakat, serta dapat mempengaruhi pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ; -----
39. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Buku II-MARI pada halaman 85 pun menegaskan bahwa dalam melakukan eksekusi dilarang menyita hewan atau perkakas (termasuk kendaraan operasional) yang benar-benar dibutuhkan Pelawan untuk menjalankan usahanya ; -----
40. Bahwa dalil-dalil Pelawan di atas telah sejalan dengan Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH,. (Mantan Hakim Agung RI) dalam bukunya: Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Penerbit

Hal 18 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Sinar Grafika, tahun 2006, halaman 91, antara lain menyatakan : -----

"Sita Eksekusi yang diletakan atas barang orang lain mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita itu dianggap tidak sah. Mengenai hal ini sudah disinggung perlunya lebih dahulu pengadilan (juru sita) mengadakan penyelidikan yang teliti tentang identitas dan status barang yang hendak disita, agar jangan sampai keliru menyita barang pihak ketiga" ; -----

- 41.** Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Pelawan tersebut di atas, maka peletakan eksekusi terhadap harta kekayaan Pelawan dalam Penetapan Sita Eksekusi adalah penetapan yang tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karenanya harus diangkat sehingga sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk membatalkan Penetapan Sita Eksekusi yang secara jabatan ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Daftar No. 038/2010 Eks., tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi dengan Daftar No. 038/2010 Eks., tanggal 6 Agustus 2014 terhadap harta benda Pelawan berupa 1 (satu) buah rekening pemasangan sambungan baru dengan No. A/C. 30.600.189.772 yang berada di Standard Chartered Bank dan 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air dengan No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM ; -----

OBYEK SITA EKSEKUSI YANG DITETAPKAN SEBAGAI BARANG SITAAN TIDAK DAPAT DISITA EKSEKUSI BERDASARKAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.

- 42.** Bahwa sebagaimana Majelis Hakim yang Mulia perlu ketahui, Pelawan adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dimana dalam hal Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta semua barang yang diperoleh secara sah tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara"), dimana pada Pasal 50 secara spesifik menyatakan sebagai berikut : -----

"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ; -----*
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah ; -----*



- c. *Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ; -----*
- d. *Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah ; -----*
- e. *Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan” ; -----*

- 43.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf (c) UU Perbendaharaan Negara, maka Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam amarnya menetapkan harta benda milik Pelawan sebagai barang sitaan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 23 Juli 2012 dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 06 Agustus 2014 bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 huruf (c) UU Perbendaharaan Negara, sehingga Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut nyata-nyata cacat hukum ; -----
- 44.** Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 50 huruf (a), (b) dan (c) UU Perbendaharaan Negara, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2539 K/Pdt/1985., tanggal 30 Juli 1987 yang pada pokoknya menyatakan barang-barang milik Negara tidak dapat dikenakan sita jaminan/sita eksekusi dengan alasan barang-barang Negara dipakai untuk melaksanakan tugas kenegaraan (Bukti P-13) ; -----
- 45.** Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 557K/Pdt/2005., tanggal 24 November 2006 yang membatalkan Penetapan Sita Eksekusi atas Gedung Perkantoran Milik PD. Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta berdasarkan Surat Izin Gubernur DKI Jakarta No. 1810/IMB/1995., tanggal 16 Februari 1995 yang dimohonkan Pemohon Sita Eksekusi dengan alasan Gedung Perkantoran tersebut adalah milik Negara ; -----
- 46.** Oleh karena itu, sepatutnyalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 557K/Pdt/2005., tanggal 24 November 2006 yang Pelawan uraikan tersebut diatas sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam Gugatan Perlawanan A quo dengan mendasarkan pertimbangan Putusan Kasasi tersebut untuk menjatuhkan Putusan dalam Gugatan Perlawanan A quo dengan menekankan pada kerugian sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang nyatanya adalah pelanggan Pelawan dan akibat adanya pelaksanaan eksekusi yang dalam perkara A quo pencairan uang yang nyatanya adalah milik para pelanggan Pelawan yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pelawan melalui Terlawan Tersita berdasarkan fungsi pokok Pelawan yang diatur dalam Perda DKI No. 13/1992 Jo. Perda DKI No. 11/1993 dan Perjanjian Kerjasama maupun dinyatakan peraturan lainnya ; -----

47. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf (b) UU Perbendaharaan Negara, ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama yang dikuatkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terbukti secara hukum bahwa Obyek Sita Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan Penyita yang ditetapkan dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi tanggal 06 Agustus 2014 adalah harta kekayaan (aset-aset) milik sebagian warga di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam hal ini terhadap sejumlah uang dalam Rekening Pemasangan Sambungan Baru yang nyata-nyatanya merupakan milik para pelanggan Pelawan yang dipercayakan kepada Perusahaan Daerah Air Minum PAM Jaya ("Pelawan") melalui Terlawan Tersita untuk membiayai kegiatan instalasi/pemasangan sambungan baru yang secara nyata tidak dapat ditetapkan sebagai Obyek Sita Eksekusi ; -----

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf (c) UU Perbendaharaan Negara yang menyatakan segala harta kekayaan milik negara dalam hal ini "Obyek Sita Eksekusi" berupa 3 (tiga) unit kendaraan dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks., 12 Juli 2012 dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 06 Agustus 2014 adalah milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (Pelawan) sepenuhnya yang tidak dapat diletakkan sita eksekusi maupun dieksekusi, dan ; -----

49. Oleh karena itu, sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo harus membatalkan Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 06 Agustus 2014 dengan segala pertimbangan hukumnya dan mengangkat sita atas Rekening Pemasangan Sambungan Baru dengan No. A/C. 30.600.189.772

Hal 21 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Standard Chartered Bank atas nama Terlawan Tersita (PT Aetra Air Jakarta) serta 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air dengan No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM dan mengembalikan uang milik para pelanggan Pelawan yang berada dalam Rekening Pemasangan Sambungan Baru senilai Rp. 337.287.535,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) telah disita eksekusi kedalam Rekening Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengembalikan uang pembebanan biaya pelaksanaan sita eksekusi pencairan dan lelang eksekusi yang keseluruhan biaya tersebut sebesar Rp. 73.368.000 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ke dalam Rekening Terlawan Tersita untuk digunakan Terlawan Tersita dalam melaksanakan kegiatan instalasi / pemasangan sambungan baru Para Pelanggan Pelawan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan memohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawanan Pelawan ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ; -----
3. Menyatakan Uang dalam Rekening Pemasangan Sambungan Baru No. A/C. 30.600.189.772 yang terdaftar di Standard Chartered Bank Atas Nama Terlawan Tersita bukanlah milik Terlawan Tersita melainkan milik sebagian warga Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebagai Para Pelanggan Pelawan dengan mempertimbangkan kegunaan uang tersebut untuk biaya instalasi/pemasangan sambungan baru sebagai syarat bagi masyarakat luas memperoleh air bersih dan air minum di lingkungan Provinsi DKI Jakarta khususnya Wilayah Utara, Wilayah Timur dan sebagian Wilayah Selatan ; -----
4. Menyatakan Terlawan Tersita bukan pemilik dari barang sitaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama berupa 3 (tiga) Unit Kendaraan Mobil Tangki Air dengan No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan

Hal 22 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pencairan dan Pelelangan No. 038/2010 Eks., tanggal 06 Agustus 2014 ; -----

5. Menyatakan uang senilai Rp. 337.287.535,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang pembebanan biaya pelaksanaan sita eksekusi pencairan dan lelang eksekusi yang keseluruhan biaya tersebut sebesar Rp. 73.368.000 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang telah disita eksekusi kedalam Rekening Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah uang milik sebagian warga Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebagai Para Pelanggan Pelawan dan mengembalikan uang pembebanan biaya pelaksanaan sita eksekusi pencairan dan lelang eksekusi yang keseluruhan biaya tersebut sebesar Rp. 73.368.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ke dalam Rekening Terlawan Tersita untuk digunakan Terlawan Tersita dalam melaksanakan kegiatan instalasi / pemasangan sambungan baru Para Pelanggan Pelawan ; -----
6. Memerintahkan mengembalikan uang milik sebagian warga Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebagai Para Pelanggan Pelawan senilai Rp. 337.287.535,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang telah disita eksekusi kedalam Rekening Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan membatalkan pembebanan biaya Pelaksanaan Sita Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang keseluruhan biaya tersebut sebesar Rp. 73.368.000 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ; -----
7. Memerintahkan Para Terlawan Penyita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun lebih lanjut terhadap barang sitaan yang berupa (a) Rekening Pemasangan Sambungan Baru No. A/C. 30.600.189.772 yang terdaftar di Standard Chartered Bank Atas Nama Terlawan Tersita dan (b) 3 (tiga) Unit Kendaraan Mobil Tangki Air dengan No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM yang masing-masing atas nama Terlawan Tersita atau mengambil manfaat dari sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi

Hal 23 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan dan Lelang Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 06 Agustus 2014 tersebut sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; ----

8. Membatalkan dan mengangkat Penetapan Sita Eksekusi sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 06 Agustus 2014 yang meletakkan sita eksekusi terhadap Rekening No. A/C. 30.600.189.772 yang terdaftar di Standard Chartered Bank Atas Nama Terlawan Tersita dan 3 (tiga) Unit Kendaraan Mobil Tangki Air dengan No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM yang masing-masing atas nama Terlawan Tersita ; -----

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ; -----

10. Menghukum Para Terlawan Penyita untuk membayar seluruh biaya perkara ; --

Atau : apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, Para Terlawan Penyita mengajukan Eksepsi dalam Jawaban secara tertulis *tertanggal 17 Mei 2016.*, yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT.

1. Bahwa Para Terlawan Penyita menolak seluruh dalil serta alasan yang dikemukakan oleh Pelawan dalam Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga / Derden Verzet kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----

2. Bahwa No. 83/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Juni 2009 Jo.. Putusan No. 455/Pdt.G.Bth/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Juni 2013 Jo. Putusan No. 514/Pdt/2013/PT.DKI., tanggal 13 Maret 2014 Jo. Putusan No. 83/PHI.PLW/2009/PN.Jkt. Pst., tanggal 9 Oktober 2014 Jo. Putusan 34 K/Pdt.Sus-PHI/2015., tanggal 4 Maret 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap / inkrah van gewijsde, maka Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara Perlawanan Pihak Ketiga ini haruslah dihentikan karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ; -----

Hal 24 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



3. Bahwa sampai perkara a quo diperiksa Para Terlawan Penyita belum pernah menerima perintah penghentian sementara menunggu putusan Pengadilan tetapi proses eksekusi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa ketentuan tersebut secara terang dan jelas bahwa Penetapan Eksekusi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 038/2010 Eks Jo. No. 83/PHI./2009/PN.Jkt. Pst, merupakan pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perlawanan atau Kasasi tidak menghalangi pelaksanaan putusan a quo ; -----
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Buku Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") terbitan Mahkamah Agung Tahun 2006 halaman 13 huruf F angka 3 dan angka 4 yang menyebutkan, *"bahwa perlawanan atas penyitaan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang melakukan penyitaan, dan upaya hukumnya Kasasi bukan Banding"* ; -----
6. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diajukan oleh Para Terlawan Penyita, maka pemeriksaan perkara a quo harus ditolak dan dihentikan dan melanjutkan pelaksanaan Eksekusi Lanjutan sesuai dengan penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

II. GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA/DERDEN VERZET PELAWAN NEBIS IN IDEM.

7. Bahwa Gugatan a quo bertitel Nebis In Idem karena terhadap objek perkara yang sama dalam Gugatan Bantahan antara Pembantah (PT. Aetra Air Jaya) – lawan – Terbantah (Ikin Sodikin, Dkk) dan Turut Terbantah (PD. PAM Jaya) telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 455/Pdt.G.Bth/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Juni 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 514/Pdt/2013/PT.DKI., tanggal 13 Maret 2014 maupun terhadap Gugatan Perlawanan antara Pelawan (PT. Aetra Air Jaya) – lawan – Terbantah (Ikin Sodikin, Dkk) dan Turut Terbantah (PD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAM Jaya) dan Turut Terlawan (PD. PAM JAYA) telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijde) berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 83/PHI.PLW/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Oktober 2014 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 34 K/Pdt.Sus-PHI/2015/PT. DKI., tanggal 4 Maret 2015 ; -----

8. Bahwa Gugatan a quo bertitel Nebis In Idem ini karena Para Pihak dalam perkara sebelumnya sama dan objek perkara adalah Perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks. Jo No. 8/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst, dimana dalam putusan perkara tersebut di atas telah ditetapkan mengenai kepemilikan objek sita eksekusi adalah benar-benar milik Terlawan Tersita, dan bukan milik Pelawan yang keduanya tidak dapat saling membuktikan pada saat proses pemeriksaan perkara sampai dengan diputus oleh Pengadilan. Dimana Terlawan Tersita tidak dapat membuktikan Bantahannya atas kepemilikan yang sah atas objek perkara berupa objek sita eksekusi dan Pelawan yang juga tidak bisa membuktikan bahwa objek perkara berupa objek Sita Eksekusi dalam penetapan a quo adalah milik Pelawan ; -----
9. Bahwa Pelawan sendiri telah diberikan kesempatan dalam pemeriksaan pengadilan untuk melakukan pembuktian pada saat Pelawan turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara antara Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita. Artinya seharusnya Pelawan tidak perlu lagi mengulang argumentasi hukum dan pembuktian ini karena Pelawan sudah melakukan hal ini pada saat Pelawan dilibatkan sebagai pihak Turut Terbantah / Terlawan dalam perkara sebelumnya. Nyatanya Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, begitu pula Terlawan Tersita tidak dapat membuktikan dalilnya dalam Bantahan maupun Perlawanannya ; -----
10. Bahwa dengan demikian sangat tidak mulia usaha Pelawan mengajukan perlawanan dengan pemeriksaan perkara berulang (nebis in idem) terhadap objek perkara yang sama karena sebelumnya atas objek perkara yang sama telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

III. PELAWAN TIDAK BERKWALITAS MENGAJUKAN PERLAWANAN (DERDEN VERZET).

Hal 26 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan pasal 206 ayat (6) RBg Perlawanan harus didasarkan pada dalil Hak Milik sedangkan Pelawan bukan sebagai pemilik objek perkara, yakni kepemilikan hak atas Objek Sita Eksekusi ; -----
12. Bahwa Terlawan Tersita sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap (inkracht) adalah sebagai pemilik yang sah atas objek perkara ;
13. Bahwa Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) menurut pendapat Yahya Harahap, SH., mantan Hakim Agung RI selaku ahli hukum mengatakan *"dapat mempertimbangkan untuk menunda eksekusi atas dasar barang yang hendak dieksekusi berada pada pihak ketiga atas dasar barang tersebut berdasarkan sita dan atau dijaminan kepadanya"*. Namun nyatanya dalam perkara ini barang yang disita berada pada Terlawan Tersita dan kepemilikannya menurut surat-surat yang sah dan berlaku atas nama Terlawan Tersita bukan Pelawan ; -----
14. Bahwa oleh karena itu Pelawan tidak berkwalitas mengajukan Gugatan a quo karena menurut ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg Perlawanan harus didasarkan pada dan Hak Milik sedangkan Pelawan bukan sebagai Pemilik menurut hukum ; -----
15. Bahwa Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 038/2010 Eks. Jo. 83/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst., tertanggal 12 Juli 2012 dan penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi dengan daftar No. 038/2010 Eks., tertanggal 6 Agustus 2014 telah dilaksanakan dan Para Terlawan Penyita telah menerima uang sesuai dengan yang ditentukan dalam penetapan tersebut meskipun masih akan dilakukan Eksekusi Lanjutan untuk menyelesaikan Eksekusi sepenuhnya ; --
16. Bahwa Pelawan tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 478 Reglement op de Rechtsvordering ("RV") sebagai pihak ketiga yang dapat mengajukan perlawanan (derden verzet) karena Pelawan telah menjadi pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.455/Pdt.G.Bth/2012/PN.Jkt.Pst., tertanggal 18 Juli 2013 antara Terlawan Tersita/Pembantah dengan Para Terlawan Penyita/Terbantah sebagai Turut Terbantah, Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 514/PDT/2013/PT.DKI., tertanggal 13 Maret 2013 antara Terlawan Tersita / Pembanding dengan Para Terlawan Penyita / Terbanding sebagai Turut

Hal 27 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah dan Putusan Kasasi No.34/Pdt.Sus-PHI/2015., tertanggal 4 Maret 2015 antara Terlawan Tersita / Pemohon Kasasi dengan Para Terlawan Penyita / Termohon Kasasi sebagai Turut Termohon Kasasi ; -----

17. Oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil Para Terlawan Penyita di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Pelawan dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya Gugatan Derden Verzet ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian dalam Eksepsi di atas secara mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak diulangi lagi penulisannya satu-persatu ; -----
2. Bahwa Para Terlawan Penyita menolak seluruh Gugatan Pelawan dalam Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya ; -----
3. Bahwa Penetapan Eksekusi No. 038/2010., tanggal 20 April 2010 Jo. No. 83/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Juni 2009 dengan Amar : -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat belum pernah putus ; -----
 3. Menghukum Tergugat memanggil dan memperkerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula ; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak yang biasa diterima oleh Para Penggugat ; -----
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
4. Bahwa Penetapan Eksekusi No. 038/2010 tanggal 20 April 2010 Jo. No. 83/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Juni 2009 Jo. Putusan No. 455/Pdt.G.Bth/ 2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Juni 2013 Jo. Putusan No. 514/Pdt/2013/PT.DKI., tanggal 13 Maret 2014 Jo. Putusan No. 83/PHI.PLW/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Oktober

Hal 28 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Jo. Putusan 34 K/Pdt.Sus-PHI/2015., tanggal 4 Maret 2015 telah dilaksanakan sebagian, yakni dengan mencairkan hak-hak yang biasa diterima amar ketiga dari penetapan dimaksud sebesar Rp. 337.287.535,- (tiga ratus tiga puluh tujuh dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2016 ; -----

5. Bahwa hak-hak yang diterima Para Terlawan Penyita sebesar dimaksud di atas adalah hak-hak Para Terlawan Penyita selama 32 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2008 s/d bulan Maret 2011 dengan demikian hak-hak yang biasa diterima Para Terlawan Penyita sejak bulan April 2011 sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh Terlawan Tersita, sehingga sangat beralasan Sita Eksekusi terhadap Objek Sita masih perlu diletakkan guna kepentingan Eksekusi Lanjutan untuk menyelesaikan Eksekusi ; -----
6. Bahwa mengenai Gugatan Derden Verzet ini, secara Substansi Gugatan yang diajukan Pelawan mulai butir (1) sampai dengan butir (49) mempunyai substansi yang sama hanya diulang-ulang tetapi mempunyai makna yang sama dimana Pelawan sebenarnya mempersoalkan kepemilikan obyek sita yaitu 1 (satu) buah *Rekening Bank dengan No.A/C. 30.600.189.722 yang berada di Standrad Chartered Bank dan 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air dengan No.Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM atas nama PT. Aetra Air Jakarta (Terlawan Tersita)* ; -----
7. Bahwa obyek sita berupa rekening bank yang berada di Standard Chartered Bank No. A/C. 30.600.189.772 beralamat di Menara Standard Charterd Jalan Prof Satrio No. 164 Jakarta adalah nyata-nyata bukan milik Pelawan sebagaimana dalil-dalilnya pada butir (25) s/d butir (31) melainkan terbukti dengan jelas adalah milik Terlawan Tersita ; -----
8. Bahwa obyek sita barang bergerak berupa 3 (unit) kendaraan operasional Mobil Tangki Air nyata-nyata bukan milik Pelawan sebagaimana dalil-dalilnya pada butir (32) s/d butir (35). Bukti kepemilikan terhadap barang bergerak tersebut adalah dengan tercantumnya nama Terlawan Tersita (PT. Aetra Air Jakarta) dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK"), dimana STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahaan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor selain Buku Kepemilikan Kendaraan

Hal 29 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor ("BPKB"). STNK berisi identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb) ; -----

9. Bahwa barang bergerak berupa kendaraan operasional milik Terlawan Tersita yang dijadikan obyek sita terinci sebagaimana berikut : -----

9.1. Nomor Polisi : B 9521 WQ ; -----
Nama Pemilik : PT. Aetra Air Jakarta ; -----
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
Merk/Type : Toyota New Dyna 110 ET ; -----
Jenis / Model : Mobil Tangki ; -----
Tahun Pembuatan : 2008 ; -----
Tahun Perakitan : 2008 ; -----
Isi Silinder : 04008 ; -----
Warna : Biru Putih ; -----
Nomor Rangka / NIK : MHFC1JU4284010467 ; -----
Nomor Mesin : W04DTMJ15214 ; -----
Nomor BPKB : F0754579G ; -----
Bahan Bakar : Solar ; -----

9.2. Nomor Polisi : B 9520 WQ ; -----
Nama Pemilik : PT. Aetra Air Jakarta ; -----
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
Merk / Type : Toyota New Dyna 110 ET ; -----
Jenis / Model : Mobil Tangki ; -----
Tahun Pembuatan : 2008 ; -----
Tahun Perakitan : 2008 ; -----
Isi Silinder : 04009 ; -----
Warna : Biru Putih ; -----
Nomor Rangka / NIK : MHFC1JU4284009324 ; -----
Nomor Mesin : W04DTMJ14747 ; -----
Nomor BPKB : F0754023G ; -----
Bahan Bakar : Solar ; -----

9.3. Nomor Polisi : B 9232 HM ; -----
Nama Pemilik : PT. Aetra Air Jakarta ; -----
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
Merk / Type : Toyota New Dyna 110 ET ; -----
Jenis / Model : Mobil Tangki ; -----
Tahun Pembuatan : 2008 ; -----
Tahun Perakitan : 2008 ; -----
Isi Silinder : 04009 ; -----
Warna : Biru Putih ; -----
Nomor Rangka / NIK : MHFC1JU4284010099 ; -----
Nomor Mesin : W04DTMJ15064 ; -----
Nomor BPKB : F0757731G ; -----
Bahan Bakar : Solar ; -----



10. Bahwa sangat tidak beralasan pula ada hal lain seperti yang didalilkan Pelawan mengenai bukti kepemilikan selain daripada bukti-bukti yang nyata, sah dan terkuat seperti yang termuat dalam Buku Rekening sebagai bukti kepemilikan rekening Terlawan Tersita dan STNK sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor Terlawan Tersita ; -----
11. Bahwa selain itu, tidak pada tempatnya lagi Pelawan menyampaikan keberatan bahkan penilaian terhadap putusan a quo dan penetapan sita eksekusi karena proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Adalah kesalahan dari Pelawan sendiri yang tidak menggunakan atau bahkan menyalahgunakan kesempatan yang diberikan undang-undang dan pemeriksaan pengadilan untuk melakukan pembuktian pada saat Pelawan turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara antara Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita. Artinya seharusnya Pelawan mengajukan argumentasi hukum dan pembuktian ini adalah pada saat Pelawan dilibatkan sebagai pihak Turut Terbantah / Terlawan dalam perkara sebelumnya ; -----
12. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan dalil-dalil Pelawan maupun Terlawan Tersita dalam pemeriksaan perkara sebelumnya dan kembali mencoba mengajukan upaya dengan gugatan baru, yakni gugatan a quo terkesan ada persengkongolan antara pihak Pelawan dengan pihak tereksekusi (Terlawan Tersita). Dalam kasus demikian sudah sepatutnya derden verzet ini tidak bernilai untuk membatalkan dan mengangkat Penetapan Sita Eksekusi sebagaimana petitum Pelawan dalam Gugatan a quo ; -----
13. Bahwa Para Terlawan Penyita menolak dengan tegas dalil Pelawan butir (30) pada halaman 12 dari Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan :
“bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap tindakan Para Terlawan Penyita yang telah mengeksekusi dan mencairkan rekening atas nama Terlawan Tersita yang nyatanya uang dalam rekening tersebut milik para pelanggan Pelawan yang ditampung melalui Rekening Terlawan Tersita...” adalah dalil keberatan yang tidak dapat diterima alasannya. Bukan kompetensi Para Terlawan Penyita untuk menelusuri di dalam rekening tersebut uang milik siapa dan dari mana asal-muasalnya. Para Terlawan Penyita hanya mengetahui dan memahami rekening tersebut nyata-nyata milik dan atas nama Terlawan Tersita ;



14. Bahwa Pelawan perlu memahami dengan baik Pasal 197 ayat (1) HIR sebagai persyaratan penyitaan yaitu penyitaan baru dilaksanakan kalau pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela atau sebagai jalan terakhir. Sehingga sangat beralasan sekali Para Terlawan Penyita memohonkan sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dikarenakan Terlawan Tersita sebagai pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela ; -----
15. Bahwa Para Terlawan Penyita menolak dengan tegas dalil Pelawan butir (31) pada halaman 12 dari Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan : *"bahwa tindakan Para Terlawan Penyita terbukti telah merugikan Negara yang nyatanya Pemda DKI Jakarta telah kehilangan pendapatan materiil dan mengakibatkan kerugian materiil sebagai akibat pelaksanaan eksekusi pencairan dan pelelangan..."* adalah dalil yang penuh kekeliruan dan jelas-jelas salah alamat. Justru bila Pelawan merasa Negara dirugikan dalam hal ini, bukankah malah Pelawan dan Terlawan Tersita lah yang nyata-nyata merugikan Negara, akibat kurang cermat membuat pokok-pokok dalam perjanjian yang nyatanya masih bisa berimplikasi pada situasi seperti ini. Mestinya Pelawan mempertanyakan dan mempermasalahkan tindakan Terlawan Tersita yang enggan dan berlarut-larut tidak melaksanakan putusan sehingga suka tidak suka upaya-upaya / eksekusi harus dilaksanakan oleh Pengadilan ;
16. Bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berkali-kali memanggil Terlawan Tersita untuk menyelesaikan secara musyawarah tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga proses hukum selanjutnya berupa eksekusi harus dilaksanakan supaya terdapat kepastian hukum yang berkeadilan. Hal inilah yang harus dipahami oleh Pelawan sehingga bila terjadi eksekusi yang perlu Pelawan persalahkan adalah baik/tidaknya itikad Terlawan Tersita dalam melaksanakan kewajiban putusan secara sukarelanya ; -----
17. Bahwa Para Terlawan Penyita menolak dengan tegas dalil Pelawan butir (42) s/d (48) pada halaman 15-17 dari Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan : *"bahwa obyek sita eksekusi yang ditetapkan sebagai barang sitaan tidak dapat disita eksekusi berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara..."* adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal ini sudah dapat dibuktikan pada proses pemeriksaan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan diputuskan dengan jelas-jelas bahwa tanda kepemilikan atas ketiga kendaraan obyek eksekusi adalah atas nama Terlawan Tersita. Demikian juga mengenai rekening yang telah dijatuhkan Sita Eksekusi juga tercatat atas nama Terlawan Tersita, tidak merupakan barang milik negara ataupun barang milik daerah yang menjadi obyek eksekusi ; -----

18. Bahwa dengan demikian, maka permohonan Pelawan tidak mempunyai landasan hukum/rechgrond karena semua prosedur dan proses telah ditempuh Para Terlawan Penyita dengan diterbitkannya Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

Maka berdasarkan sebagaimana jawaban yang telah terurai di atas maka Para Terlawan Penyita memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Terlawan Penyita untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----
3. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet Pelawan nebis in idem ; -----
4. Menyatakan Pelawan tidak memiliki kualitas mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet ; -----
5. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
3. Memerintahkan Pelawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ; -----

Hal 33 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan Tersita mengajukan Jawaban secara tertulis *tertanggal 03 Mei 2016.*, yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

PELAWAN BUKAN PIHAK DALAM PUTUSAN PHI JAKARTA PUSAT YANG MENJADI DASAR DITERBITKANNYA PENETAPAN SITA EKSEKUSI DAN PENETAPAN EKSEKUSI PENCAIRAN DAN LELANG EKSEKUSI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA TERLAWAN PENYITA ATAS OBYEK SITA DAN LELANG EKSEKUSI.

1. Bahwa benar Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Obyek Sita dan Lelang Eksekusi milik Pelawan adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 83/PHI.G/2009/PN.Jkt. Pst., tanggal 16 Juni 2009 ("Putusan PHI Jakarta Pusat") (Bukti TT-3) yang merupakan putusan perkara antara Terlawan Tersita dengan Para Terlawan Penyita ; -----

2. Bahwa adapun para pihak yang bersengketa dalam Putusan PHI Jakarta Pusat yang menjadi dasar diterbitkannya Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang ditetapkan atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi milik Pelawan adalah Para Terlawan Penyita sebagai Para "Penggugat" dengan Terlawan Tersita sebagai pihak "Tergugat" tanpa adanya keterlibatan Pelawan sebagai pihak yang bersengketa dan bertanggung jawab dalam sengketa perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam halaman 1 Putusan PHI Jakarta Pusat yang Terlawan Tersita kutip sebagai berikut : -----

"..... Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama antara : -----

Hal 34 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ikin Sodikin., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames PAM Jaya) Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Warakas II, Gg 7/1-B Rt. 015/Rw. 002 Warakas Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
2. Yohanes Siahaya., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames PAM Jaya) Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Warakas 1 Rt. 013/Rw 008 Papanggo Tj. Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; -----
3. Saferi., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames PAM Jaya) Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan SMP 160, Rt 003/Rw 005 Ceger Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ; ----
4. Ruplikul Sianturi., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames PAM Jaya) Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pondok Kelapa Selatan Rt 009/Rw 005 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ; -----
5. Sahroni., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames PAM Jaya) Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Saharjo Gg. Bhakti Rt 005/Rw 005 Manggarai Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ; ----
6. Oding., Pekerja PT. Aetra Air Jakarta (dahulu PT. Thames PAM Jaya) Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pondok Kelapa Selatan Rt 009/Rw 005 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ; -----

LAWAN :

PT. Aetra Air Jakarta., (dahulu PT. Thames PAM Jaya), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Syahril Japarin, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, diwakili oleh Sunario Harjanto, selaku Direktur, beralamat di Jalan Raya Menceng No. 39 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, memberi kuasa kepada Drs. Soeprayitno, MBA, Msc dan Drs. Dany Herwidodo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

3. Bahwa benar Putusan PHI Jakarta Pusat membuktikan Pelawan sama sekali bukan merupakan Pihak dalam sengketa antara Para Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita sehingga Pelawan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Para Terlawan Penyita. Bahwa Pelawan yang tidak terdaftar sebagai pihak dalam Putusan PHI Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Para Pelawan Penyita atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi dengan membebankan kepada harta benda Pelawan sebagai Obyek Sita dan Lelang Eksekusi yang didasarkan pada Putusan PHI Jakarta Pusat ; -----

4. Bahwa benar Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi milik Pelawan terbukti cacat hukum dan tidak sah mengingat Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi tersebut dibebankan atas aset Pelawan yang penggunaannya dikuasakan oleh Pelawan kepada pihak Terlawan Tersita sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 tahun 1993 Tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("Perda DKI Jakarta No. 11/1993") (Bukti TT-4) Juncto. Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Timur Jakarta tanggal 22 Oktober 2001 antara Terlawan Tersita dengan Pelawan ("Perjanjian Kerjasama") yang Terlawan Tersita kutip sebagai berikut : -----

Pasal 4 Ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 11/1993 :

"Setiap pengelolaan air minum yang diusahakan selain oleh PAM Jaya (Pelawan) harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah" ; -----

Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama :

"Hak Milik atas seluruh aset yang ada tetap berada pada Pihak Pertama (Pelawan) selama jangka waktu" ; -----

5. Bahwa dalil-dalil Terlawan Tersita tersebut di atas telah sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH. (mantan Hakim Agung RI) dalam bukunya : Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2006, halaman 91, antara lain menyatakan :-
"Sita Eksekusi yang diletakan atas barang orang lain mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita itu dianggap tidak sah. Mengenai hal ini sudah disinggung perlunya lebih dahulu pengadilan (juru sita) mengadakan penyelidikan yang teliti tentang identitas dan status barang yang hendak disita, agar jangan sampai keliru menyita barang pihak ketiga" ; -----
6. Bahwa benar para pihak yang menjadi pihak-pihak dalam Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang dibebankan atas harta Pelawan adalah Para Terlawan Penyita sebagai pihak

Hal 36 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Eksekusi dan Terlawan Tersita sebagai pihak Termohon Eksekusi tanpa adanya keterlibatan Pelawan sebagai salah satu pihak dalam Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi. Uraian Terlawan Tersita tersebut di atas semakin membuktikan bahwa Pelawan sama sekali bukan pihak dalam sengketa antara Para Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita dan tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap Para Terlawan Penyita ; -----

7. Bahwa benar Pelawan adalah pihak ketiga yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi mengingat Pelawan adalah pemilik sah atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama atas harta benda Pelawan berupa 1 (satu) rekening perusahaan dengan rekening No. A/C 30.600.189.772 yang berada di Bank Standard Chartered Jakarta dan 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air dengan No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM milik Pelawan yang masing-masing atas nama Terlawan Tersita ; -----

8. Bahwa dalil-dalil Terlawan Tersita di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yang pokoknya mengatur bahwa Putusan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara dalam putusan tersebut sebagaimana Terlawan Tersita kutip sebagai berikut : -----

"Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula"; -----

9. Bahwa ketentuan Pasal 1917 KUHPdata membuktikan Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi tidak sah dan cacat hukum, mengingat Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi tersebut dibebankan terhadap harta benda milik Pelawan yang diketahui sama sekali bukan merupakan pihak dalam sengketa antara Terlawan Tersita dengan Para Terlawan Penyita dalam Putusan PHI Jakarta Pusat dan Penetapan Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi serta Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi sehingga menimbulkan kerugian bagi Pelawan ; -----

10. Bahwa uraian Terlawan Tersita tersebut di atas juga telah sejalan dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hal. 299, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

"Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat. Penjelasan tersebut sejalan dengan putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan sita yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet"; -----

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Terlawan Tersita tersebut di atas membuktikan bahwa Pelawan adalah benar merupakan pihak ketiga yang kedudukannya bukan sebagai pihak dalam sengketa antara Terlawan Tersita dengan Para Terlawan Penyita dalam Putusan PHI Jakarta Pusat yang menjadi dasar bagi Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi yang nyata-nyatanya Obyek Sita dan Lelang Eksekusi tersebut adalah harta benda (aset) milik Pelawan ; -----

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah Terlawan Tersita jelaskan di atas sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan atas Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang dibebankan atas harta benda (aset) milik Pelawan yang diketahui bukan merupakan pihak dalam sengketa antara Terlawan Tersita dengan Para Terlawan Penyita dan kemudian membatalkan serta mengangkat Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang dibebankan atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi milik Pelawan dan kemudian membatalkan

Hal 38 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



serta mengangkat Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi atas Obyek Sita Lelang Eksekusi milik Pelawan ; -----

OBYEK SITa DAN LELANG EKSEKUSI YANG DITETAPKAN DALAM PENETAPAN SITa EKSEKUSI DAN PENETAPAN EKSEKUSI PENCAIRAN DAN LELANG EKSEKUSI ADALAH HARTA KEKAYAAN MILIK PELAWAN.

13. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam mengabulkan permohonan Penetapan Sita Eksekusi yang dibebankan kepada harta benda (aset) milik Pelawan yang dimohonkan oleh Para Terlawan Penyita dan kemudian menerbitkan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan Para Terlawan Penyita terhadap Obyek Sita dan Lelang Eksekusi yang merupakan harta benda (aset) milik Pelawan sebagaimana Terlawan Tersita uraikan secara lengkap sebagai berikut : -----

- a. Rekening di Bank Standard Chartered Jakarta dengan rekening No. A/C 30.600.189.772 yang merupakan rekening penampungan dana sambungan baru dari pelanggan Pelawan yang tercatat atas nama Terlawan Tersita (selanjutnya disebut sebagai "Rekening Sambungan Baru") ; -----
- b. 3 (tiga) unit kendaraan operasional yang merupakan aset milik Pelawan yang tercatat atas nama Terlawan Tersita yang diuraikan di bawah ini : ----

(1) STNK dari Kendaraan dengan No. Polisi B 9521 WQ (Bukti TT-5(a)) dengan rincian sebagai berikut : -----

- Nomor Polisi	:	B 9521 WQ ; -----
- Merk/Type	:	Toyota New Dyna 110 ET ; -----
- Jenis/Model	:	Mobil Tangki ; -----
- Tahun Pembuatan	:	2008 ; -----
- Tahun Perakitan	:	2008 ; -----
- Isi Silinder	:	04008 ; -----
- Warna	:	Biru Putih ; -----
- Nomor Rangka/NIK	:	MHFC1JU4284010467 ; -----
- Nomor Mesin	:	W04DTMJ15214 ; -----
- Nomor BPKB	:	F0754579G ; -----
- Bahan Bakar	:	Solar ; -----



(2) STNK dari Kendaraan dengan No. Polisi B 9520 WQ (Bukti TT-5(b))
dengan rincian sebagai berikut : -----

➤ *Nomor Polisi* : B 9520 WQ ; -----
➤ *Merk/Type* : Toyota New Dyna 110 ET ; -----
➤ *Jenis/Model* : Mobil Tangki ; -----
➤ *Tahun Pembuatan* : 2008 ; -----
➤ *Tahun Perakitan* : 2008 ; -----
➤ *Isi Silinder* : 04009 ; -----
➤ *Warna* : Biru Putih ; -----
➤ *Nomor Rangka/NIK* : MHFC1JU4284009324 ; -----
➤ *Nomor Mesin* : W04DTMJ14747 ; -----
➤ *Nomor BPKB* : F0754023G ; -----
➤ *Bahan Bakar* : Solar ; -----

(3) STNK dari Kendaraan dengan No. Polisi B 9232 HM (Bukti TT-5(c))
dengan rincian sebagai berikut : -----

➤ *Nomor Polisi* : B 9232 HM ; -----
➤ *Merk/Type* : Toyota New Dyna 110 ET ; -----
➤ *Jenis/Model* : Mobil Tangki ; -----
➤ *Tahun Pembuatan* : 2008 ; -----
➤ *Tahun Perakitan* : 2008 ; -----
➤ *Isi Silinder* : 04009 ; -----
➤ *Warna* : Biru Putih ; -----
➤ *Nomor Rangka/NIK* : MHFC1JU4284010099 ; -----
➤ *Nomor Mesin* : W04DTMJ15064 ; -----
➤ *Nomor BPKB* : F0757731G ; -----
➤ *Bahan Bakar* : Solar ; -----

14. Bahwa benar Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi dan Pencairan Lelang Eksekusi terhadap Obyek Sita dan Lelang Eksekusi adalah Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang tidak sah dan cacat hukum dengan meletakkan sita dan lelang eksekusi pada Obyek Sita dan Lelang Eksekusi milik Pelawan yang bukan merupakan pihak dalam sengketa antara Para Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita yaitu berupa 1 (satu) Rekening Sambungan Baru pada Bank Standard Chartered Jakarta dan 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air dengan No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk setiap kendaraan operasional yang dibebankan sita dan lelang eksekusi (Vide Bukti TT-5(a)), Vide Bukti TT-5 (b)), Vide Bukti TT-5 (c)) ; -----

15. Bahwa ketentuan Perjanjian Kerjasama Pasal 13 Ayat (1) Tentang Pemeliharaan Aset Juncto. Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Tentang Aset Yang Ada (Bukti TT-6) pada pokoknya mengatur perihal Obyek Sita dan Lelang Eksekusi yang merupakan harta kekayaan milik Pelawan yang merupakan aset/harta kekayaan milik negara (secara tidak langsung milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta). Adapun Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama mengatur sebagai berikut :

Pasal 13 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Tentang Pemeliharaan Aset :

"Pihak Kedua (Terlawan Tersita) harus memelihara Aset Yang Ada yang diserahkan kepada Pihak Kedua (Terlawan Tersita) menurut Klausula 14 dan semua aset baru, dalam setiap hal dalam keadaan baik dan dapat digunakan dan sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik, dengan selalu tunduk pada klausula 13.3 dan 14.4 dan penggantian aset sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik" ; -----

Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Tentang Aset Yang Ada :

"Hak Milik atas seluruh aset yang ada tetap berada pada Pihak Pertama (Pelawan) selama jangka waktu (25 tahun)" ; -----

16. Bahwa benar ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama juga menegaskan aset/harta kekayaan (Obyek Sita dan Lelang Eksekusi) tersebut bukanlah milik Terlawan Tersita, melainkan milik Pelawan yang merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta. Kedudukan Terlawan Tersita atas aset/harta kekayaan milik Pelawan tersebut hanyalah semata-mata sebagai pihak yang menguasai untuk digunakan dan dimanfaatkan serta melaksanakan kegiatan usahanya dalam menyediakan air bersih kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama yang selengkapnyanya Terlawan Tersita kutip dibawah ini : -----

Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama :

"Meskipun Hak Milik atas seluruh Aset Yang Ada tetap berada pada Pihak Pertama (Pelawan), Pihak Kedua (Terlawan Tersita), berhak atas

Hal 41 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan dan penggunaan secara eksklusif Aset Yang Ada tersebut selama Jangka Waktu dan Pihak Pertama (Pelawan) menjamin bahwa ia tidak akan menjual, menyewakan, membebankan, memindahkan, mengalihkan, melepaskan, atau mengadakan suatu Hak Jaminan atas Aset yang Ada tanpa persetujuan Pihak Kedua (Terlawan Tersita) persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang wajar” ; -----

17. Bahwa Terlawan Tersita dalam hal ini semata-mata hanyalah sebagai pihak yang menguasai untuk menggunakan dan memanfaatkan aset/harta kekayaan milik Pelawan (Obyek Sita dan Lelang Eksekusi) untuk melaksanakan kegiatan usaha Terlawan Tersita dalam menyediakan air bersih kepada masyarakat di wilayah timur dan utara DKI Jakarta. Terlawan Tersita bukanlah pemilik atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi, sehingga Terlawan Tersita juga dilarang untuk menjual, menyewakan, membebankan, memindahkan, mengalihkan, melepaskan, atau mengadakan suatu Hak Jaminan atas aset milik Pelawan yang dibebankan sebagai Obyek Sita dan Lelang Eksekusi yang diatur di dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama ; -----

A. Rekening Sambungan Baru Sebagai Obyek Sita dan Lelang Eksekusi Adalah Rekening Yang Berisi Dana Instalasi/Pemasangan Sambungan Baru Pelanggan Pelawan.

18. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi secara nyata terbukti cacat hukum sejak informasi tertulis diajukan Para Terlawan dalam Permohonan Penerbitan Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi pada saat Jurusita secara jabatannya tidak meneliti secara benar dan pasti siapa pemilik benda/objek yang akan disita dan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian langsung mencatatkan dan selanjutnya mencairkan uang yang berada dalam Rekening Bank No. A/C. 30.600.189.772 atas nama Terlawan Tersita yang terdaftar di Standard Chartered Bank yang merupakan uang milik Para Pelanggan Pelawan, dimana uang yang dibayarkan ke Rekening Bank No. A/C. 30.600.189.772 yang terdaftar di Standard Chartered Bank tersebut merupakan uang Para Pelanggan untuk instalasi/pemasangan sambungan baru ; -----
19. Bahwa Rekening Sambungan Baru yang ditetapkan sebagai Obyek Sita dan Lelang Eksekusi merupakan rekening penampungan untuk instalasi /

Hal 42 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan sambungan baru bagi Pelanggan Pelawan melalui Terlawan Tersita sebagai operator yang ditunjuk oleh Pelawan. Informasi perihal Rekening Sambungan Baru tersebut juga terdapat dalam Buku Paket Informasi Bagi Pelanggan Key Account (Bukti TT-7) yang membuktikan bahwa transfer pembayaran pemasangan sambungan baru untuk Pelanggan Key Account adalah melalui Rekening Sambungan Baru ; -----

- 20.** Bahwa ketentuan perihal Rekening Sambungan Baru tersebut juga telah diatur di dalam Pasal 2 Ayat (3) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 152, Tahun 2013 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Pemasangan Sambungan Baru Untuk Pelanggan Meter Besar (Key Account) ("Kepdir No.152/2013") (Bukti TT-8) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 2 Ayat (3) Kepdir No.152/2013.

"Dalam pelaksanaannya, pengusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum oleh PAM Jaya (Pelawan) dikerjasamakan dengan kedua operator selama jangka waktu kerjasama (Terlawan Tersita)" ; -----

- 21.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Kepdir No. 152/2013 dan Perda DKI Jakarta No. 11/1993 membuktikan bahwa Pelawan dan Terlawan Tersita bekerjasama dalam jangka waktu tertentu dalam pengusahaan, penyediaan dan pendistribusian air termasuk dalam melakukan pemasangan sambungan baru terhadap Pelanggan yang pada dasarnya adalah Pelanggan Pelawan. Bahwa pembayaran atas pemasangan sambungan baru oleh Pelanggan Pelawan dikirimkan ke Rekening Sambungan Baru yang menjadi salah satu Obyek Sita dan Lelang Eksekusi. Ketentuan perihal Rekening Sambungan Baru tersebut telah diatur lebih lanjut dalam definisi Perjanjian Kerjasama yang mengatur mengenai Rekening Penerimaan Tagihan Operasional pada Pasal 1 Ayat (1) Tentang Definisi Perjanjian Kerjasama pada halaman 23 yang pokoknya memberikan definisi sebagai berikut : -----

"Rekening Penerimaan Tagihan Operasional berarti rekening-rekening atas nama Para Pihak yang dipegang oleh Agen Escrow dan digunakan untuk menerima dana dari Agen Penagihan yang belum direkonsiliasikan oleh Para Pihak sesuai dengan Klausula 30.2 sebelum dipindahkan ke Rekening Escrow atau sebelum dikembalikan ke Pelanggan" ; -----

Hal 43 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.** Bahwa benar berdasarkan Buku Paket Informasi Bagi Pelanggan Key Account yang diterbitkan oleh Terlawan Tersita dan Pelawan sejak Tahun 2007 (Vide Bukti TT-6) tegas-tegas menyatakan rekening Terlawan Tersita dengan No. A/C. 30.600.189.772 yang terdaftar di Bank Standard Chartered Jakarta adalah rekening penampungan untuk instalasi/pemasangan sambungan baru bagi Para Pelanggan Pelawan yang pelaksanaan kegiatan instalasi/pemasangannya dilaksanakan oleh Terlawan Tersita. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Biaya Penyambungan Baru ("Kepdir PD PAM Jaya 64/2008") (Bukti TT-9), maka komponen biaya-biaya penyambungan baru bagi Para Pelanggan Pelawan yang dikelola oleh Terlawan Tersita terdiri dari : (a) *Biaya Penyambungan Baru*, (b) *Biaya Administrasi* dan (c) *Uang Jaminan Langganan yang uang atas biaya instalasi/pemasangan sambungan baru dari Para Pelanggan tersebut dikirim ke Rekening Sambungan Baru atas nama Terlawan Tersita milik Pelawan* ; -----
- 23.** Bahwa dalil-dalil yang Terlawan Tersita uraikan di atas telah sejalan dengan dalil-dalil Pelawan dalam butir (25) s.d (31) pada halaman 10-12 dari Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan yang pokoknya menyatakan bahwa uang di dalam Rekening Sambungan Baru tersebut merupakan milik Para Pelanggan Pelawan yang ditampung melalui Rekening Sambungan Baru atas nama Terlawan Tersita untuk digunakan Terlawan Tersita dalam membiayai instalasi/pemasangan sambungan baru yang dibayarkan oleh Para Pelanggan Pelawan melalui Terlawan Tersita ; -----
- 24.** Bahwa biaya instalasi/pemasangan sambungan baru Para Pelanggan Pelawan yang dibayar melalui Rekening Sambungan Baru atas nama Terlawan Tersita di Bank Standard Chartered Jakarta dapat Terlawan Tersita buktikan berdasarkan beberapa sampling bukti transfer Pelanggan yang melakukan instalasi/pemasangan sambungan baru ke Rekening Sambungan Baru atas nama Terlawan Tersita dan Formulir Permintaan Sambungan Baru yang Terlawan Tersita yang berisikan informasi transfer rekening Para Pelanggan ke rekening milik Terlawan Tersita dengan komponen biaya-biaya penyambungan baru yang terdiri dari : (a) *Biaya Penyambungan Baru*, (b) *Biaya Administrasi* dan (c) *Uang Jaminan Langganan yang dapat diuraikan sebagai berikut* : -----

Hal 44 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pelanggan (Nomen)	Bukti Transfer	Nomor Formulir Permintaan Sambungan Baru	Statement of Account Rekening Sambungan Baru
1.	Ali Sadikin Nomen: 60226257	Mandiri a/n Ali Sadikin dengan jumlah nilai yang ditransfer sebesar Rp. 407.100,- (empat ratus tujuh ribu seratus rupiah) tanggal 02 Juli 2013 (Bukti TT-10a(1))	No.: CC-26- 7884162854 Tanggal 04 Juli 2013 (Bukti TT-10a(2))	Terima dana dari Bank Mandiri a/n Ali Sadikin senilai Rp. 407.100,- (empat ratus tujuh ribu seratus rupiah) tanggal 02 Juli 2013 tanggal 03 Juli 2013 (Bukti TT-10a(3))
2.	Siti Aminah Nomen: 60226325	Bank Mandiri dengan jumlah nilai yang ditransfer sebesar Rp. 742.800,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tanggal 04 Juli 2013 (Bukti TT-10b(1))	No.: CC-26- 2345085052 Tanggal 04 Juli 2013 (Bukti TT-10b(2))	Terima dana dari Bank Mandiri senilai Rp. 742.800,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tanggal 04 Juli 2013 (Bukti TT-10b(3))
3.	Warsito Nomen: 60226409	Bank Mandiri dengan jumlah nilai yang ditransfer sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2013	No.: CC-26- 288360095 Tanggal 08 Juli 2013 (Bukti TT-10c(2))	Terima dana dari Bank Mandiri senilai Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2013 (Bukti TT-10c(3))

Hal 45 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		(Bukti TT-10c(1))		
4.	Drs. H. Amir Mahmud Nomen: 60226418	Bank Mandiri a/n Endang Supriatna dengan jumlah nilai yang ditransfer sebesar Rp. 743.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2013 (Bukti TT-10d(1))	No.: CC-26-3124913438 tanggal 09 Juli 2013 (Bukti TT-10d(2))	Terima dana dari Bank Mandiri a/n Endang Supriatna senilai Rp. Rp. 743.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 09 Juli 2013 (Bukti TT-10d(3))
5.	Hj. Murtafiah Nomen: 60226487	Bank Mandiri dengan jumlah nilai yang ditransfer sebesar Rp. 2.035.500,- (dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanggal 09 Juli 2013 (Bukti TT-10e(1))	No.: CC-26-2693489518 tanggal 10 Juli 2013 (Bukti TT-10e(2))	Terima dana dari Bank Mandiri senilai Rp. 2.035.500,- (dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Juli 2013 (Bukti TT-10e(3))
6.	Evie Widya Susanti Nomen: 60239056	Bank DKI a/n Sarce Aksamrna dengan jumlah nilai yang ditransfer sebesar Rp. 577.800,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Mei 2014 (Bukti TT-10f(1))	No.: CC-26-8316215785 Tanggal 04 Juni 2014 (Bukti TT-10f(2))	Terima dana dari Bank DKI a/n Sarce Aksamrna senilai Rp. 577.800,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Mei 2014 (Bukti TT-10f(3))

Hal 46 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



7.	Siti Lailah Nomen: 60240895	Bank DKI a/n Abdul Sobur dengan jumlah nilai yang ditransfer sebesar Rp. 407.100,- (empat ratus tujuh ribu seratus rupiah) tanggal 18 Juli 2014 (Bukti TT-10g(1))	No.: CC-26- 7541363321 tanggal 22 Juli 2014 (Bukti TT-10g(2))	Terima dana dari Bank DKI a/n Abdul Sobur senilai Rp. 407.100,- (empat ratus tujuh ribu seratus rupiah) tanggal 18 Juli 2014 (Bukti TT-10g(3))
----	--------------------------------	---	--	--

25. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Terlawan Tersita di atas membuktikan Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi atas Rekening Sambungan Baru yang nyatanya uang dalam rekening tersebut adalah milik Para Pelanggan Pelawan yang ditampung melalui Rekening atas nama Terlawan Tersita untuk digunakan oleh Terlawan Tersita dalam membiayai instalasi/pemasangan sambungan baru dan sebagian Uang Jaminan langganan Para Pelanggan yang tidak boleh digunakan oleh Terlawan Tersita yang dibayarkan oleh Para Pelanggan Pelawan melalui Rekening Terlawan Tersita sehingga sangat tidak beralasan untuk dijadikan Obyek Sita dan Lelang Eksekusi. Oleh karena itu, Pelawan yang bukan merupakan pihak dalam sengketa antara Para Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita telah benar dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) kepada Para Terlawan Penyita dengan memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi atas rekening penampungan dana sambungan baru milik Pelawan ; -----

B. Kendaraan Operasional Sebagai Obyek Sita dan Lelang Eksekusi Adalah Harta Milik Pelawan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

26. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara Terlawan Tersita dan Pelawan, maka 3 (tiga) unit kendaraan operasional milik Pelawan yang juga termasuk ke dalam Obyek Sita dan Lelang Eksekusi sebagaimana tercantum dalam Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi adalah harta benda (aset) yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan milik Pelawan selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak 1998 sebagaimana Terlawan Tersita kutip dibawah ini : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama :

“Kerjasama dimulai pada tanggal berlaku kerjasama dan, kecuali apabila diakhiri lebih awal, akan berakhir pada ulang tahun ke-25 (dua puluh lima) dari tanggal berlaku kerjasama (“Jangka Waktu”); -----

- 27.** Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan operasional yang ditetapkan sebagai Obyek Sita dan Lelang Eksekusi pada Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi merupakan harta kekayaan (aset-aset) milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang khususnya dikuasai dan dimiliki melalui Pelawan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama yang Terlawan Tersita kutip sebagai berikut : -----

Pasal 13 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama :

“Pihak Kedua (Terlawan Tersita) harus memelihara Aset Yang Ada yang diserahkan kepada Pihak Kedua (Terlawan Tersita) menurut Klausula 14 dan semua Aset Baru, dalam setiap hal dalam keadaan baik dan dapat digunakan dan sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik, dengan selalu tunduk pada Klausula 13.3, dan 14.4 dan penggantian Aset sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik”; -----

Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama :

“Hak Milik atas seluruh Aset Yang Ada tetap berada pada Pihak Pertama (Pelawan) selama Jangka Waktu (25 tahun)”; -----

- 28.** Bahwa ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama yang menegaskan bahwa Terlawan Tersita bukan pemilik Obyek Sita dan Lelang Eksekusi adalah ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama dimana Terlawan Tersita dilarang untuk menjual, menyewakan, membebankan, memindahkan, mengalihkan, melepaskan, atau mengadakan suatu Hak Jaminan atas aset milik Pelawan yang menegaskan fakta bahwa Terlawan Tersita bukan pemilik Obyek Sita dan Lelang Eksekusi tersebut. Bahwa benar Kedudukan Terlawan Tersita atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi tersebut hanyalah semata-mata sebagai pihak yang menguasai agar Obyek Sita dan Lelang Eksekusi milik Pelawan digunakan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dalam menyediakan air bersih kepada masyarakat sebagaimana Terlawan Tersita kutip di bawah ini : -----

Hal 48 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama :

“Hak Milik atas seluruh Aset Yang Ada tetap berada pada Pihak Pertama (Pelawan), Pihak Kedua (Terlawan Tersita) berhak atas penguasaan dan penggunaan secara eksklusif Aset Yang Ada tersebut selama Jangka Waktu dan Pihak Pertama (Pelawan) menjamin bahwa ia tidak akan menjual, menyewakan, membebankan, memindahkan, mengalihkan, melepaskan, atau mengadakan suatu Hak Jaminan atas Aset Yang Ada tanpa persetujuan Pihak Kedua (Terlawan Tersita), persetujuan mana tidak akan diberikan tanpa alasan yang wajar” ; -----

29. Bahwa 3 (unit) kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air milik Pelawan yang ditetapkan sebagai Obyek Sita dan Lelang Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi merupakan aset milik Pelawan yang dikuasai dan digunakan secara eksklusif oleh Terlawan Tersita selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama masih berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama. Oleh karena itu, Pelawan sudah tepat dan benar dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga kepada Para Terlawan Penyita atas Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan Lelang Eksekusi yang dibebankan pada harta Pelawan ; -----

30. Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui ketiga kendaraan operasional milik Pelawan yang dibebankan Sita dan Lelang Eksekusi sangat dibutuhkan dan penting bagi Terlawan Tersita dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, termasuk menghidupi dan menafkahi ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup, karir, dan masa depannya kepada Terlawan Tersita. Terlawan Tersita khawatir apabila 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air tersebut tetap dilakukan lelang eksekusi, maka akan mempengaruhi pelayanan Terlawan Tersita kepada masyarakat, kinerja, dan kemampuan finansial Terlawan Tersita untuk menghidupi dan menafkahi para karyawannya dan ditambah lagi kewajiban Terlawan Tersita untuk menyediakan pelayanan air bersih adalah kewajiban publik/negara kepada masyarakat umum ; -----

31. Bahwa dalil-dalil Terlawan Tersita tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (8) HIR, perkakas yang sangat berguna dan digunakan untuk



menjalankan pencaharian sehari-hari adalah hal yang dilarang untuk disita. Adapun Pasal 197 Ayat (8) HIR selengkapnya Terlawan Tersita kutip sebagai berikut : -----*“Hal menyita barang yang tiada tetap, kepunyaan orang yang berutang, uang tunai dan surat yang berharga uang juga masuk bilangan itu, boleh dilakukan atas barang yang tiada tetap yang bertubuh, yang ada ditangan orang lain, akan tetapi tidak boleh dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi yang dikalahkan untuk menjalankan pencahariannya sendiri”*; -----

32. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum Terlawan Tersita di atas, terbukti bahwa pemilik Obyek Sita dan Lelang Eksekusi atas 1 (satu) Rekening Sambungan Baru dan 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air dengan STNK No.Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM (Vide Bukti TT-5(a), Vide Bukti TT-5(b) dan Vide Bukti TT-5 (c)) bukanlah milik Terlawan Tersita melainkan milik Pelawan yang bukan pihak dalam sengketa antara Para Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita, sehingga sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat dan mencabut Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang dibebankan atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi yang merupakan harta benda (aset-aset) milik Pelawan ; -----

33. Bahwa benar 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air milik Pelawan yang dibebankan Sita dan Lelang Eksekusi yang dikuasai oleh Terlawan Tersita tersebut dipergunakan untuk pelayanan masyarakat apabila terjadi keadaan darurat (emergency) air mati yang disebabkan oleh gangguan dan dipergunakan untuk memberikan penyediaan air kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk daerah-daerah atau wilayah yang belum ditemukan adanya jaringan pipa pelayanan air bersih dari Pelawan. Oleh karena itu, apabila 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air yang faktanya ketiga kendaraan operasional tersebut merupakan aset dari Pelawan tetap dibebankan sita dan lelang eksekusi, maka tentunya tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum, karena faktanya Terlawan Tersita sebagai perusahaan operator dari Pelawan menjalankan perintah Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang Terlawan Tersita kutip sebagai berikut : -----*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan sebagai perwakilan Pemerintah diberikan wewenang untuk menjunjung tinggi perintah undang-undang karena nyata-nyata air bersih harus dipergunakan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak dalam hal ini pemenuhan kebutuhan masyarakat atas air bersih (Hak Atas Air bersih) ; -----

34. Bahwa Terlawan Tersita selaku operator dalam melakukan pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas air merupakan hak yang bersifat kodrati. Sehingga jelas bahwa air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh Negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, maka apabila pihak Para Terlawan Penyita telah menghalang-halangi tugas Terlawan Tersita sebagai Operator yang ditunjuk oleh Pelawan dalam melayani masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolerir oleh Terlawan Tersita dan Pelawan karena Para Terlawan Penyita mengatasnamakan kepentingan pribadi dan nyata-nyata telah mengenyampingkan kepentingan masyarakat umum khususnya masyarakat DKI Jakarta ; -----

35. Bahwa pembebanan sita dan lelang eksekusi atas 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air yang dimohonkan oleh Para Terlawan Penyita termasuk bentuk pelanggaran Undang-Undang dan Pelawan nyata-nyata telah menyatakan dengan tegas bahwa aset-aset tersebut merupakan milik Negara dalam hal ini Pelawan, oleh karena itu Terlawan Tersita memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan keputusan dan memberikan tindakan kepada Para Terlawan Penyita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ; -----

36. Berdasarkan uraian fakta-fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang Terlawan Tersita kemukakan tersebut, maka Terlawan Tersita memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo agar mencabut dan mengangkat Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010., tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi No. 038/2010 Jo. No.: 83/PHI.G/2009/PN.JKT. PST., tanggal 06 Agustus 2014 dan/atau menerbitkan

Hal 51 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penundaan Pelaksanaan Lelang Eksekusi atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan lelang eksekusi terhadap Obyek Sita dan Lelang Eksekusi milik Pelawan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan atas Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Terlawan Tersita mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga A quo berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut : -----

PETITUM.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan terhadap Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi No. 038/2010 Eks. Jo. No.: 83/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Agustus 2014 dengan seluruh akibat hukumnya ; -----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ; -----
3. Menyatakan uang dalam Rekening Pemasangan Sambungan Baru No. A/C. 30.600.189.772 yang terdaftar di Bank Standard Chartered yang beralamat di Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta atas nama Terlawan Tersita bukanlah milik Terlawan Tersita melainkan milik sebagian warga Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebagai Para Pelanggan Pelawan dengan mempertimbangkan kegunaan uang tersebut untuk biaya instalasi / pemasangan sambungan baru sebagai syarat bagi masyarakat luas memperoleh air bersih dan air minum di lingkungan Provinsi DKI Jakarta khususnya Wilayah Utara dan Timur Provinsi DKI Jakarta ; -----
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari barang sitaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama berupa 3 (tiga) unit No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM sebagaimana kendaraan Mobil Tangki Air dengan ditetapkan dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks. tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Eksekusi

Hal 52 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan dan Lelang Eksekusi No. 038/2010 Eks. Jo. No.: 83/PHI.G/2009/PN.
Jkt.Pst., tanggal 06 Agustus 2014 ; -----

5. Menyatakan uang senilai Rp. 337.287.535,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang pembebanan biaya pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang keseluruhan biaya tersebut sebesar Rp 73.368.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang telah disita eksekusi kedalam Rekening Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah uang milik sebagian warga Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebagai Para Pelanggan Pelawan dan mengembalikan uang pembebanan biaya pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang keseluruhan biaya tersebut sebesar Rp. 73.368.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ke dalam Rekening Terlawan Tersita untuk digunakan Terlawan Tersita dalam melaksanakan kegiatan instalasi/pemasangan sambungan baru Para Pelanggan Pelawan ; -----
6. Memerintahkan Para Terlawan Penyita mengembalikan uang milik sebagian warga Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebagai Para Pelanggan Pelawan senilai Rp. 337.287.535,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang telah disita eksekusi kedalam Rekening Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan membatalkan pembebanan biaya Pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi yang keseluruhan biaya tersebut sebesar Rp. 73.368.000 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ; -----
7. Memerintahkan Para Terlawan Penyita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun lebih lanjut terhadap barang sitaan milik Pelawan berupa (a) Rekening Pemasangan Sambungan Baru No. A/C. 30.600.189.772 yang terdaftar di Bank Standard Chartered yang beralamat di Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta Atas Nama Terlawan Tersita dan (b) 3 (tiga) unit kendaraan Mobil Tangki Air dengan No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM yang masing-masing atas nama Terlawan Tersita atau mengambil manfaat dari sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi

Hal 53 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan dan Lelang Eksekusi No. 038/2010 Eks., tanggal 06 Agustus 2014 tersebut sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ; ----

8. Membatalkan dan mencabut Penetapan Sita Eksekusi sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Sita Eksekusi No: 038/2010 Eks., tanggal 12 Juli 2012 dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi No: 038/2010 Eks. Jo. No.: 83/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 06 Agustus 2014 yang meletakkan sita eksekusi terhadap rekening atas nama Terlawan Tersita dengan No. A/C. 30.600.189.772 yang terdaftar di Bank Standard Chartered yang beralamat di Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta dan 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air dengan No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM yang masing-masing atas nama Terlawan Tersita milik Pelawan yang dikuasai oleh Terlawan Tersita ; -----
9. Menghukum Para Terlawan Penyita untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : apabila Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara A quo berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan tersebut Para Terlawan Penyita mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili beserta Jawaban di persidangan pada tanggal 17 Mei 2016 dan atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** pada tanggal 29 Juni 2016., yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; ---
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga Putusan Akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 27/PDT.BTH/2016/PN.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Nebis In idem dari Terlawan Penyita ; -----



2. Menyatakan Perlawanan Pihak Ketiga tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding dari kuasa Terlawan Tersita tanggal 20 Oktober 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan , Terlawan Penyita I, II, pada tanggal 21 Nopember 2016 dan kepada Terlawan Penyita III pada tanggal 8 Desember 2016;
2. Akta permohonan banding dari kuasa Pelawan tanggal 21 Oktober 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan Tersita , Terlawan Penyita I, II, pada tanggal 21 Nopember 2016 dan kepada Terlawan Penyita III pada tanggal 8 Desember 2016;
3. Memori Banding dari Pembanding /Terbandoing semula Terlawan Tersita 18 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbandoing/Pembandoing semula Pelawan pada tanggal 9 Desember 2016 , kepada Terbandoing I, II semula Terlawan Penyita pada tanggal 6 Januari 2017 dan kepada Terbandoing III semula Terlawan Penyita III pada tanggal 20 Desember 2016;
4. Memori banding dari Terbandoing/Pembandoing semula Pelawan tertanggal 18 Nopember 2016, dan telah diserahkan kepada Pembandoing/ Terbandoing semula Terlawan Tersita pada tanggal 9 Nopember 2016 , kepada Terbandoing I,II semula Terlawan Penyita pada tanggal 6 Januari 2017 dan kepada Terbandoing III semula Terlawan Penyita III pada tanggal 20 Desember 2016
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak Pembandoing/Terbandoing semula Terlawan Tersita, Terbandoing/Pembandoing semula Pelawan dan Terbandoing I, II, semula Terlawan Penyita I, II pada tanggal 21 Nopember 2016 serta kepada Terbandoing III semula Terlawan Penyita III pada tanggal 8 Desember 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebelum perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Pelawan dan Pembanding/Terbanding semula Terlawan Tersita, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Terlawan Tersita telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Majelis Hakim a quo tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Majelis Hakim a quo telah salah dalam mempertimbangkan serta menerapkan hukum yang yang berlaku dan keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta yang seharusnya dinyatakan terbukti menurut hukum;
- Bahwa Pembanding benar telah keberatan atas putusan a quo dan telah nyata-nyata tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang sehingga menimbulkan suatu kelalaiannya dalam acara;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Pelawan telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan putusan a quo;
- Bahwa putusan a quo terbukti tidak cermat, tidak teliti bahkan keliru memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan gugatan pihak ketiga ada persamaannya (nebis in idem);
- Bahwa Pembanding mohon supaya putusan a quo dibatalkan dan mengabulkan gugatan pihak ketiga a quo;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding Penyita telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hakim a quo telah cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga ada persamaan;
- Bahwa perkara a quo sudah berkekuatan Hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi pencairan sehingga perkara a quo selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terbanding mohon supaya menguatkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/PDT.Bth/2016/PN.JKT.PST, tanggal 10 Oktober 2016, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding, dan surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya sepakat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama layak dan patut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding/Terbanding semula Pelawan didalam memori bandingnya tidak terdapat fakta baru untuk menguatkan gugatan Pelawan, demikian pula memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Terlawan Tersita, tidak ada hal-hal yang baru, sehingga memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penyita dalam kontra memori banding mohon supaya menguatkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/PDT.Bth/2016/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2016, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa di dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, salah seorang hakim yaitu James Butar Butar, S.H., M.Hum, yang juga sebagai Ketua Majelis berpendapat yang berbeda dengan dua orang Hakim Anggota, dengan alasan pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Eksekusi Pencairan dan Lelang Eksekusi mengingat Pelawan adalah pemilik sah

Hal 57 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Obyek Sita dan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama atas harta benda Pelawan berupa 1 (satu) rekening perusahaan dengan rekening No. A/C 30.600.189.772 yang berada di Bank Standard Chartered Jakarta dan 3 (tiga) unit kendaraan operasional berupa Mobil Tangki Air dengan No. Pol. B 9521 WQ, B 9520 WQ, dan B 9232 HM milik Pelawan yang masing-masing atas nama Terlawan Tersita ;

2. Bahwa benar objek yang disita terdaftar atas nama PT.AETRA AIR JAKARTA;

3. Bahwa akan tetapi khusus berupa 1 (satu) rekening perusahaan dengan rekening No. A/C 30.600.189.772 yang berada di Bank Standard Chartered Jakarta, adalah rekening yang dibuat untuk kepentingan pengadaan instalasi pembuatan jaringan instalasi air yang disetorkan oleh masyarakat pelanggan, yang pengelolaannya diserahkan kepada PT.AETRA AIR JAKARTA, dan merupakan tagihan pemasukan kepada Negara;

4. Bahwa oleh karena dana yang ada di rekening No.A/C 30.600.189.772 yang berada di Bank Standard Chartered Jakarta, adalah rekening yang dibuat untuk kepentingan pengadaan instalasi pembuatan jaringan instalasi air yang disetorkan oleh masyarakat pelanggan adalah untuk kepentingan pembangunan di bidang pengadaan air bersih untuk masyarakat, maka sita atas rekening tersebut tidak dapat dibenarkan, karena akan merugikan pihak masyarakat dan Negara, dan bertentangan dengan ;

5. Bahwa berdasarkan perjanjian antara pelawan dengan PT.AETRA AIR JAKARTA Perjanjian Kerjasama Pasal 13 Ayat (1) Tentang Pemeliharaan Aset dan Pasal 14 Ayat (1) Tentang Aset Yang Ada mengatur perihal Obyek Sita Eksekusi sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Sita Eksekusi merupakan harta kekayaan milik Pelawan yang merupakan aset/harta kekayaan milik negara (secara tidak langsung milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta.) *menurut Klausula 14 dan semua Aset Baru, dalam setiap hal dalam keadaan baik dan dapat digunakan dan sesuai dengan Praktek Pengoperasian Yang Baik, dengan selalu tunduk pada Klausula 13.3, dan 14.4 dan penggantian Aset sesuai dengan Praktek Pengoperasian*

Hal 58 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Baik” dan “Hak Milik atas seluruh Aset Yang Ada tetap berada pada Pihak Pertama (Pelawan) selama Jangka Waktu (25 tahun)”;

6. Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa rekening No.A/C 30.600.189.772 yang berada di Bank Standard Chartered Jakarta, adalah rekening yang dibuat untuk kepentingan pengadaan instalasi pembuatan jaringan instalasi air yang disetorkan oleh masyarakat pelanggan adalah untuk kepentingan pembangunan di bidang pengadaan air bersih untuk masyarakat dan bukan milik PT.AETRA AIR JAKARTA, maka perlawanan pelawan khusus untuk rekening No.A/C 30.600.189.772 yang berada di Bank Standard Chartered Jakarta dapat dibenarkan, sehingga perlawanan pelawan seharusnya dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Terbanding semula Terlawan Tersita dikabulkan sebahagian, maka Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Pelawan dan Pembanding/Terbanding semula Terlawan Tersita ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/PDT.Bth/2016/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Terlawan Tersita untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa, tanggal 11 Juli 2017** oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MHum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA**, **SH.MH** dan **ACHMAD YUSAK**, **SH.MH** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diatas, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, TANGGAL 12 JULI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta **J U I T A**, **SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

JAMES BUTAR BUTAR , SH.MHum

ACHMAD YUSAK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

J U I T A, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 60 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 61 dari 61 hal Put. No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61